



BPBD



RENCANA STRATEGIS / RENSTRA

2021-2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan, sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pada saat yang bersamaan dengan menyelesaikan dokumen perencanaan ini, Indonesia sedang menghadapi kejadian bencana non alam pandemic penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang telah menimbulkan dampak buruk bagi tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat terutama sektor sosial ekonomi yang mempengaruhi capaian target rencana kerja tahun 2021, yang merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 sebagai pedoman pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Yang terpilih.

Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026 khususnya bidang penanggulangan bencana dalam kerangka kelembagaan BPBD Kabupaten Way Kanan untuk menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, komando dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan target-target yang terukur.

Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 selanjutnya akan menjadi pedoman kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan BPBD Kabupaten Way Kanan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPBD Kabupaten Way Kanan. Lebih lanjut dokumen Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 akan memberikan gambaran arah dan pedoman kerja BPBD Kabupaten Way Kanan selama periode 5 tahunan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Daerah khususnya dalam bidang penanggulangan bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima)




tahun ke depan dalam hal penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di daerah yang mengandung Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan dan Subkegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dan akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Terakhir, kami harapkan agar segenap jajaran unit kerja di BPBD Kabupaten Way Kanan kiranya dapat melaksanakan rencana-rencana kerja yang tertuang di dalam dokumen Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 ini secara sungguh-sungguh dan profesional, agar apa yang menjadi target dari pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Way Kanan dapat tercapai dengan baik serta memberikan dukungan yang positif dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya pada bidang Penanggulangan Bencana.

Blambangan Umpu, September 2021

**KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN WAY KANAN,**



HENDRI SYAHRI, S.T.,M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700301 199703 1 008

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 10 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 10 |
| 2.2 Sumber Daya BPBD | 28 |
| BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 48 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD..... | 48 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Daerah Terpilih..... | 55 |
| 3.3 Telaahan Renstra Provinsi | 56 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 59 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... | 68 |
| BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN | 69 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD..... | 69 |
| BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 71 |
| BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 77 |
| BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 92 |
| BAB VII PENUTUP | 96 |

| | |
|--|----|
| Daftar Tabel | |
| Tabel 2.1 Struktur Organisasi..... | 12 |
| Tabel 2.2 Jumlah Sumber Daya BPBD Kabupaten Way Kanan..... | 29 |
| Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Way Kanan | 30 |
| Tabel 2.4 Jumlah Jabatan Struktural BPBD Kabupaten Way Kanan | 30 |
| Tabel 2.5 Perbandingan antara Jumlah Rill Pegawai dan Kebutuhan Pegawai BPBD Kabupaten Way Kanan..... | 31 |
| Tabel 2.6 Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 BPBD Kabupaten Way Kanan..... | 32 |
| Tabel 2.7 Rekap Peralatan BPBD Kabupaten Way Kanan | 33 |
| Tabel 2.8 Data Bencana Banjir PerKecamatan Way Kanan Tahun 2014- 2020 | 34 |
| Tabel 2.9 Data Bencana Longsor PerKecamatan Way Kanan Tahun 2014- 2020 | 35 |
| Tabel 2.10 Data Bencana Angin Putting Beliung PerKecamatan Way Kanan Tahun 2014-2020 | 36 |
| Tabel 2.11 Data Bencana Angin Putting Beliung PerKecamatan Way Kanan Tahun 2014-2020 | 37 |
| Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 40 |
| Tabel 2.12 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Beencana | 42 |
| Tabel 2.13 Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2016 - 2020..... | 43 |
| Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah..... | 45 |
| Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran | 52 |
| Tabel 3.1 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Way Kanan | 54 |
| Tabel 3.2 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Way Kanan | 57 |
| Tabel 3.3 Telaahan Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih..... | 58 |
| Tabel 3.4 Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi..... | 61 |
| Tabel 3.5 Komparasi Capaian Sasaran Renstra BPBD | 62 |
| Tabel 3.6 Jenis Bencana Kabupateen Way Kanan..... | 68 |
| Tabel 3.7 Telaah RTRW BPBD Kabupaten Way Kanan | 69 |
| Tabel 3.8 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Way | |

| | |
|--|-----|
| Kanan..... | 71 |
| Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Way Kanan | 74 |
| Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan | 80 |
| Tabel T-C.27 Rencana Program,Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPBD Kab. Way Kanan | 88 |
| Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... | 102 |

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RENSTRA BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan irisan sebagai bagian dari salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD, sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, dalam hal ini RKPD dan RENSTRA BPBD Kabupaten Way Kanan. Pada penyusunan RENSTRA BPBD Kabupaten Way Kanan juga tidak lepas dari RENSTRA BNPB dan RENSTRA BPBD Propinsi sebagai pedoman dan acuan penyusunannya.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam Undang-Undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional,

maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Kemudian berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dan merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025, yaitu tahap Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. Dengan Mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan.

Selain itu, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis (cara mencapai dan sasaran), yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan. Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Way Kanan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2021-2026 Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai

dengan 5 tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Tahapan Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan



1. Tahapan persiapan meliputi pembentukan Tim Penyusun Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan dan pengumpulan bahan-bahan dalam penyusunan dan menyusun Agenda Kerja Tim.
2. Penyusunan Rancangan Awal meliputi analisa gambaran pelayanan BPBD, analisa permasalahan yang dihadapi, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran serta kinerja BPBD Kab. Way Kanan, perumusan arah strategi dan program serta kegiatan.
3. Lintas SKPD meliputi pembahasan bersama SKPD terkait (BAPPEDA) untuk menyelaraskan Renstra dengan dokumen perencanaan daerah.
4. Rancangan Akhir meliputi penyempurnaan Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan menjadi rancangan akhir untuk mempertajam strategi renstra.
5. Penetapan meliputi penetapan Renstra Kabupaten Way Kanan oleh Bupati Way Kanan.

Rencana Strategis Daerah untuk Penanggulangan Bencana Daerah (Renstrada) Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari dokumen Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Bencana (RAD PB) Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yang akan berlaku untuk periode 5 tahun. Renstrada PB ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor. Rencana Aksi Nasional untuk Penanggulangan Risiko Bencana (RAN PRB) dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB) akan menjadi landasan untuk memasukan aspek-aspek pengurangan resiko

bencana ke dalam rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Way Kanan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kodya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagai mana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
23. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan kerja organisasi lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Memberikan arah dan tujuan yang pasti dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- b. Menyediakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi dan Program Kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan (Tahun 2021-2026).
- d. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana.
- e. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah terumuskannya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan yang mengacu kepada aspirasi kebutuhan Masyarakat Kabupaten Way Kanan serta adanya arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Way Kanan dan RPJMD Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran permasalahan dan situasi Kabupaten Way Kanan dari perspektif bencana. Hal tersebut dituangkan untuk memformulasikan maksud dan tujuan yang akan dicapai BPBD Prov Lampung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Pentingnya dokumen renstra disusun berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku serta sebagai pedoman dalam pengambilan upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Tugas, Fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang, sarana prasarana dan kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam bab ini juga berisikan tantangan dan peluang yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan

.BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini membahas tentang permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Way Kanan dalam Penanggulangan Bencana. Upaya tersebut disinergikan dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2021-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan. Dari aspek eksternal, disinergikan pula terhadap isu yang berkembang ditingkat Kementerian dan BNPB dan isu-isu strategis di BPBD Prov Lampung yang berisi kendala, peluang dan program prioritas dalam menangani kendala dan memanfaatkan peluang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini merupakan penjelasan prioritas-prioritas Program Kegiatan dan Subkegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode 5 (lima) tahun. Sedangkan indikator kinerja merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur. Indikator kinerja berupa angka, persentase dan penjelasan naratif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Renstra dan RPJMD Kabuapten Way Kanan 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain meliputi penjelasan kedudukan Renstra OPD sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan, dasar evaluasi kinerja tahunan serta potensi untuk revisi/peninjauan ulang target dan sasaran berdasarkan pada situasi yang berkembang dan memerlukan pembenahan/pergeseran prioritas

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BPBD KABUPATEN WAY KANAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana, secara structural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan bertanggung jawab kepada Bupati Way Kanan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Way.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi BPBD

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tugas pokok, fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Organisasi lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung peyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan Organisasi badan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana
 2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pencegahan.
 - b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Kedaruratan.

- b. Kepala Seksi Logistik.
- 5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi.
 - b. Kepala Seksi rekonstruksi.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, disajikan pada Gambar dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
STUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN



Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 39 Tahun 2013 dan Perda nomor 08 tahun 2016 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan adalah:

- (a) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- (b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (c) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- (d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- (e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- (f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- (g) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- (h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b) Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- c) Pengkomandoan melalui pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Way Kanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah, fungsi pemerintahan umum tidak kehilangan makna, maka tetap bertujuan untuk menggenapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tangggap darurat dan rehabilitasi.

Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan mempunyai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Kabupaten Way Kanan terdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan BPBD;

2. Unsur Pengarah

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan sarana Kepala Badan dalam penanggulangan bencana, serta mempunyai fungsi yaitu:

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memantau dan mengevakuasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

3. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, unsur pelaksana mempunyai tugas :

- a. tugas Pokok Kepala Pelaksana adalah memimpin Badan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan melaksanakan pembinaan terhadap aparatur Badan agar melaksanakan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna, melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang penetapan pedoman dan pengarahan terhadap

usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas di bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

- b. untuk menyelenggarakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
 - 2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
 - 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana;
 - 4) wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD;
 - 5) pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan program, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan; dan
 - 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Uraian Tugas Sekretaris

Tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
- b. Kepala Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penunjang teknis dan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian dalam bidang perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan

kerumahtanggaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di lingkungan penanggulangan bencana:

- c. dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - c.1. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program kerja dengan seluruh bidang-bidang di badan, penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
 - c.2. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
 - c.3. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga dinas, perlengkapan serta peraturan perundang-undangan;
 - c.4. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat;
 - c.5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- d. Sekretariat, membawahi:
 - d.1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - d.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - d.3. Sub Bagian Keuangan

d.1.1. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program bidang penanggulangan bencana serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan rutin dan program.

Untuk meyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan data rutin dan program penanggulangan bencana;

- b. Mengolah, menganalisis dan menyajikan data rutin dan program bidang penanggulangan bencana;
- c. Menyusun data statistik bidang penanggulangan bencana;
- d. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin dan program bidang penanggulangan bencana;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen pelaksana anggaran (DPA) lingkup badan;
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program bidang penanggulangan bencana;
- g. Menyusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan program bidang penanggulangan bencana;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja badan penanggulangan bencana;
- i. Menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan badan penanggulangan bencana;
- j. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d.1.2. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan pelayanan surat menyurat, tata naskah dan kearsipan, administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga, inventarisasi aset di lingkungan satuan kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian serta memberikan layanan administrasi umum lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan surat yang masuk dan keluar, pengembalian, pengiriman, pencatatan, penarikan dan pengendalian serta penyusunan arsip;
- b. Menyiapkan dan mengatur penyediaan alat tulis kantor;
- c. Menyiapkan dan mengatur operator telepon, faximile, perpustakaan, pramu tamu dinas serta pengemudi kendaraan dinas;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan satuan kerja mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, keamanan, kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan penggunaan ruang rapat, rumah dinas, kendaraan dinas termasuk dokumen dan perpanjangan STNK;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai, meliputi formasi kebutuhan, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji;
- g. Menyiapkan bahan penyelesaian mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- h. Melaksanakan pelayanan penyelesaian kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyelesaian angka

kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan;

- i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan keprotokolan, humas, dokumentasi dan perpustakaan;
- k. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d.1.3. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan penanggulangan bencana;
- b. Memproses usul pengangkatan atau pemberhentian bendaharawan di lingkup badan penanggulangan bencana;
- c. Menganalisis data bahan penyusunan anggaran keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggung jawaban pembukuan;
- e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan pembayaran gaji pegawai;

- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data keuangan untuk bahan penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- h. Menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Uraian Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah melakukan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi serta merumuskan, melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas ;

- g. Membagi habis tugas pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. Menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
- i. Membina memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- j. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil
- k. kerja lebih lanjut;
- l. Melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Membuat laporan kepada kepala pelaksana sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja badan lebih lanjut; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

a) Uraian Tugas Kepala Seksi Pencegahan

Tugas pokok Kepala Seksi Pencegahan adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pencegahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan;
- b. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan;
- d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan;
- f. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Pencegahan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Membagi habis tugas seksi Pencegahan, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
- i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

b) Uraian Tugas Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Tugas pokok Kepala Seksi Kesiapsiagaan adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- f. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Kesiapsiagaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Membagi habis tugas seksi Kesiapsiagaan, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Uraian Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Kedaruratan dan Logistik, dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi serta merumuskan, melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap
- f. darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- g. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- h. Membagi habis tugas pada bidang Kedaruratan dan Logistik kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- i. Menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
- j. Membina memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- k. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut;
- l. Melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Membuat laporan kepada kepala badan sebagai masukan untuk
- n. dijadikan bahan dalam menyusun program kerja badan lebih lanjut; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

a) Uraian Tugas Kepala Seksi Kedaruratan

Tugas pokok Kepala Seksi Kedaruratan adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Kedaruratan dan Logistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- b. Merumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada
- c. saat tanggap darurat;
- d. Mengkoordinasikan dan Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

- e. Pelaksana Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- f. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap Darurat dan penanganan pengungsi;
- g. Memantau, Mengevaluasi, dan Menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- h. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Kedaruratan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- i. membagi habis tugas seksi Kedaruratan, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- j. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

b) Uraian Tugas Kepala Seksi Logistik

Tugas pokok Kepala Seksi Logistik adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Kedaruratan dan Logistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kepala bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dukungan logistik;
- b. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- d. melaksanakan Komando pelaksanaan penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;

- e. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- f. memantau, mengevaluasi, dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Logistik agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- h. membagi habis tugas seksi Pencegahan, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

7. Uraian Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah melakukan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi serta merumuskan, melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- f. membagi habis tugas pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- g. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
- h. membina memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut;
- j. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. membuat laporan kepada kepala badan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja badan lebih lanjut; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

a) Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi

Tugas pokok Kepala Seksi Rehabilitasi adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal rehabilitasi;
- b. merumuskan kebijakan di bidang Rehabilitasi Pasca Penanggulangan bencana;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rehabilitasi penanggulangan bencana pada pascabencana;

- e. memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi penanggulangan bencana pada pascabencana;
- f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Rehabilitasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. membagi habis tugas seksi Rehabilitasi, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

b) Uraian Tugas Kepala Seksi Rekonstruksi

Tugas pokok Kepala Seksi Rekonstruksi adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal Rekonstruksi;
- c. merumuskan kebijakan di bidang Rekonstruksi Pasca Penanggulangan bencana;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Rekonstruksi di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pascabencana;
- f. memantau, Mengevaluasi dan Menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pascabencana;

- g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Rekonstruksi agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- h. membagi habis tugas seksi Rekonstruksi, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

8. Satuan tugas

Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana yang tersebar di kampung setiap kecamatan.

9. Tim Reaksi Cepat (TRC)

Suatu tim yang dibentuk oleh kepala BPBD, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji secara cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assesment), penilaian kerusakan dan kerugian (Demage and Loses Assesment) serta memberikan dukungan pendampingan (membantu SATLAK PB/ BPBD Kabupaten) dalam penanganan darurat bencana.

10. Jabatan fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi penanggulangan bencana daerah.

2.2. Sumber Daya BPBD

a) Kondisi Umum Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 didukung oleh 58 (Lima puluh Delapan) orang pegawai, terdiri dari:

- a. 19 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b. 1 Orang CPNS
- c. 7 Orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS)
- d. 31 orang TIM Reaksi Cepat (TRC)
- e. 280 Satgas Penanggulangan Bencana (Satgas-PB)

Kondisi pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2021, secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Menurut Latar Belakang Pendidikannya:

Tabel 2.2
Jumlah Sumber Daya BPBD Kabupaten Way Kanan Berdasarkan Latar Belakang Tahun 2021

| No | Kepegawaian | | Latar Pendidikan | | | | | Jumlah |
|---------------|-------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 | |
| 1 | ASN | 19 | - | 4 | 1 | 7 | 7 | 19 |
| 2 | CPNS | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 3 | PTHLS | 7 | - | 6 | 1 | - | - | 7 |
| 4 | TRC | 31 | - | 29 | 2 | - | - | 31 |
| 5 | Satgas-PB | 280 | - | - | - | - | - | 280 |
| Jumlah | | 58 | - | 33 | 4 | 8 | 7 | 58 |

Sumber Data : BPBD Kab. Way Kanan Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan masih ada Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan yang belum diangkat menjadi PNS. Dari tabel tersebut, dapat dijabarkan terdapat 7 ASN pada Jabatan Struktural dengan pendidikan terakhir Strata 2, 7 ASN pada Jabatan Struktural dengan pendidikan terakhir Strata 1, 1 CPNS dengan pendidikan terakhir Strata 1, 1 ASN dengan pendidikan terakhir Diploma 3, 4 ASN dengan pendidikan tertinggi adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 PTHLS dengan pendidikan terakhir Diploma 3, 6 PTHLS dengan pendidikan tertinggi adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), 2 Anggota TRC dengan pendidikan terakhir Diploma 3, 29 Anggota TRC dengan pendidikan tertinggi adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), terdapat 280 Anggota Satgas-PB yang tersebar di Kecamatan.

2. Berdasarkan Golongan:

Tabel 2.3

Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Way Kanan Berdasarkan Golongan Tahun 2021

| No | Kepegawaian | | Gol/Ruang | | | | Jumlah |
|---------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | | I | II | III | IV | |
| 1 | ASN | 19 | - | 3 | 12 | 4 | 19 |
| 2 | CPNS | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | PTHLS | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 3 | TRC | 31 | - | - | - | - | 31 |
| Jumlah | | 58 | 0 | 3 | 13 | 4 | 58 |

Sumber Data : BPBD Kab. Way Kanan Tahun 2020

Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah ASN dengan Pangkat/Golongan IV dengan jumlah ASN sebanyak 4 Orang, jumlah ASN dengan Pangkat/Golongan III dengan jumlah ASN sebanyak 12 orang, jumlah ASN dengan pangkat/golongan II dengan jumlah ASN sebanyak 3 orang, jumlah ASN dengan pangkat/golongan I dengan jumlah ASN sebanyak 0 orang.

3. Jumlah Jabatan Struktural:

Tabel 2.4

Jumlah Jabatan Struktural BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

| No | Kepegawaian | Jabatan Struktural | | | Jumlah |
|---------------|-------------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| | | Ess IV-a | Ess III-b | Ess II-b | |
| 1 | ASN | 8 Orang | 4 Orang | 1 Orang | 13 |
| 2 | PTHLS | - | - | - | - |
| 3 | TRC | - | - | - | - |
| Jumlah | | 8 | 4 | 1 | 13 |

Sumber Data : BPBD Kab. Way Kanan Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan terdapat 1 jabatan yang kosong pada jabatan eselon IV.a yaitu Kasi Logistik. Dari Formasi Jabatan Struktural yang tersedia, sampai dengan Tahun 2021 terisi formasi dengan rincian sebagai berikut: Eselon II – b sebanyak 1 orang, Eselon III-b sebanyak 4

Orang dan Eselon IV – a sebanyak 8 orang sehingga formasi jabatan di BPBD Kab. Way Kanan belum terisi semua dikarenakan pada jabatan kasi logistic yang sdah mencapai masa purna bakti atau pensiun.

Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan digambarkan dalam table dibawah ini :

Tabel 2.5

Perbandingan antara Jumlah Rill Pegawai dan Kebutuhan Pegawai BPBD Tahun 2021

| No | Jabatan | Kebutuhan | Kondisi Rill |
|-----------|---|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kepala Pelaksana | 1 | 1 |
| 2 | Sekretaris | 1 | 1 |
| 3 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | 1 | 1 |
| 3 | Subbag. Umum dan Kepegaawaian | 6 | 3 |
| 4 | Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan | 1 | 1 |
| 5 | Subbag. Perencanaan dan Pelaporan | 2 | 0 |
| 6 | Kasubbag Keuangan | 1 | 1 |
| 7 | Subbag. Keuangan | 4 | 3 |
| 8 | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 1 | 1 |
| 9 | Kasi Pencegahan | 1 | 1 |
| 10 | Sub Kasi Pencegahan | 3 | 0 |
| 11 | Kasi Kesiapsiagaan | 1 | 1 |
| 12 | Sub Kasi Kesiapsiagaan | 4 | 1 |
| 13 | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik | 1 | 1 |
| 14 | Kasi Kedaruratan | 1 | 1 |
| 15 | Sub Kasi Kedaruratan | 5 | 0 |
| 16 | Kasi Logistik | 0 | 0 |
| 17 | Sub Kasi Logistik | 4 | 0 |
| 18 | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | 1 | 1 |
| 19 | Kasi Rehabilitasi | 1 | 1 |
| 20 | Sub Kasi Rehabilitasi | 4 | 0 |
| 21 | Kasi Rekonstruksi | 1 | 1 |
| 22 | Sub kasi Rekonstruksi | 2 | 0 |

| No | Jabatan | Kebutuhan | Kondisi Rill |
|---------------|---------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jumlah | | 51 | 19 |

Sumber Data : BPBD Kab. Way Kanan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat di gambarkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan secara umum kondisi sumberdaya manusia masih tergolong rendah baik dalam kualitas maupun kuantitas. Jumlah Pegawai 19 Orang sedangkan jam kerja pada BPBD Kab. Way Kanan adalah 24x7 hari sebagai upaya siaga terhadap kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi. Namun hal ini dapat diatasi dengan adanya dukungan tenaga lapangan dan relawan yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) sejumlah 31 Orang.

b) Perlengkapan

Untuk mendukung kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan baik, namun sampai saat ini sarana dan prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat minim sekali dan diharapkan kedepan adanya kelengkapan dalam sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan masih memerlukan beberapa sarana dan prasarana seperti Gudang penyimpanan logistic, obat-obat serta peralatan penanggulangan bencana.

Untuk mencapai lokasi bencana BPBD sendiri masih membutuhkan peralatan dan kendaraan Oprasional. Adapun Peralatan dan Kendaraan Operasional yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan saat ini berjumlah 13 Unit. 1 Unit Mobil Inova, 4 Unit Mobil Tanky (1 Unit Perolehan Tahun 2017, 2 Unit Perolehan Tahun 2019 dan 1 Unit Hibah BNPB Tahun 2015) serta 1 Unit Mobil Rescue (Hibah BNPB). Serta 6 Unit Kendaraan Roda 2 (4 Hibah BNPB dan 3 Unit perolehan tahun 2013) Berikut jumlah kendaraan BPBD saat ini :

Tabel 2.6**Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 BPBD Kab. Way Kanan**

| No | Jenis kendaraan | Jumlah | Kondisi | | |
|----|-----------------|--------|---------|--------------|-------------|
| | | | Baik | Rusak ringan | Rusak berat |
| 1 | Mobil Inova | 1 | 1 | | |
| 2 | Mobil Rescue | 1 | | | 1 |
| 3 | Mobil Tangky | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | Motor | 7 | 7 | | |

Sumber Data : BPBD Kab. Way Kanan Tahun 2020

Tabel 2.7**Rekap Peralatan BPBD Kab. Way Kanan**

| No | Nama Jenis Peralatan | Jumlah | Kondisi | | |
|----|--------------------------|--------|---------|--------------|-------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Motor Trail | 4 | 4 | | |
| 2 | Tenda Pengungsi | 4 | 2 | | 2 |
| 3 | Valbed | | | | |
| 4 | Mesin Perahu | 4 | 2 | | 2 |
| 5 | Perahu | 5 | 2 | | 3 |
| 6 | Tenda Posko | 1 | | | 1 |
| 7 | Tenda Keluarga | 12 | 12 | | 12 |
| 8 | Lampu Senter Searchlight | 16 | 16 | | |
| 9 | Solar Handle Lamp | 12 | √ | | |
| 10 | Genset 5,5 Kva | 5 | 4 | 1 | |
| 11 | Water Treatment Portable | 1 | 1 | | 1 |
| 12 | Rig | 1 | 1 | | |
| 13 | SSB | 1 | 1 | | |
| 14 | Handy Talky | 26 | 15 | | 11 |
| 15 | Lampu Penerangan | | | | |
| 16 | Mobil Rescue | 1 | | | 1 |

Sumber Data : BPBD Kab. Way Kanan Tahun 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mencapai lokasi di 15 Kecamatan Se – Kabupaten Way Kanan pada saat terjadi sebuah bencana, BPBD Kabupaten Way Kanan memerlukan peralatan dan kendaraan Operasional yang memadai, dikarenakan kondisi kendaraan

sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Way Kanan saat ini dalam banyak yang sudah dalam Kondisi Rusak Berat.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai satuan BPBD Kabupaten Way Kanan dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran SKPD lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD Kab. Way Kanan akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan dalam hal menjalankan peran sebagai Komando, Koordinator dan Pelaksana penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Berikut dapat dilihat sejarah kejadian bencana dari tahun 2014 s/d 2020.

Kejadian Bencana Banjir

Selama kurun waktu 7 tahun, banjir di Kabupaten Way Kanan banyak terjadi di tahun 2018 sebanyak 14 kali kejadian dan di tahun 2015 sebanyak 9 kali kejadian. Banjir di wilayah Kabupaten Way Kanan banyak terjadi Kecamatan Negara Batin sebanyak 3 kali pada tahun 2018, Kecamatan Pakuan Ratu sebanyak 4 kali pada tahun 2015 dan 2018, Kecamatan Negeri Agung sebanyak 4 kali pada tahun 2014-2020, serta Kecamatan Banjit sebanyak 4 kali pada tahun 2014-2019. Keempat wilayah tersebut merupakan wilayah langganan banjir setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 2.8
Data Bencana Banjir Per Kecamatan Kabupaten Way Kanan
Tahun 2014-2020

| NO | NAMA KABUPATEN | TAHUN | | | | | | |
|--------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Blambangan Umpu | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2 | Negeri Agung | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 3 | Baradatu | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Banjit | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| 5 | Kasui | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Gunung Labuhan | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Way Tuba | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| 8 | Bumi Agung | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 9 | Bahuga | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 10 | Buay Bahuga | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Pakuan Ratu | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
| 12 | Rebang Tangkas | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 13 | Negeri Besar | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Negara Batin | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Jumlah | | 2 | 9 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 |

Sumber Data : BPBD Kab. Way Kanan Tahun 2020

Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi dan saluran pembuangan air yang mampet oleh tumpukan sampah, serta meluapnya air sungai

Kejadian Bencana Tanah Longsor

Dari 14 Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, 6 Kecamatan merupakan wilayah rawan longsor, yaitu Rebang Tangkas, Kasui, Banjit, Blambangan Umpu, Baradatu, dan Gunung Labuhan. Kejadian tanah longsor di Kabupaten Way Kanan dari tahun 2014-2020 sebanyak 7 kali dan terbanyak di tahun 2015 yaitu 2 kali di Kecamatan Rebang Tangkas, Dalam kurun waktu 7 tahun, kabupaten yang setiap

tahunnya mengalami kejadian longsor adalah Kecamatan Rebang Tangkas, Blambangan Umpu, Baradatu, Banjit, dan gunung Labuhan seperti yang terlihat pada Tabel berikut:

TABEL 2.9
Data Bencana Longsor Per Kecamatan Kabupaten Way Kanan
Tahun 2014-2020

| NO | NAMA KABUPATEN | TAHUN | | | | | | |
|--------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Blambangan Umpu | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Negeri Agung | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Baradatu | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Banjit | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | Kasui | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Gunung Labuhan | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Way Tuba | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Bumi Agung | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Bahuga | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Buay Bahuga | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Pakuan Ratu | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Rebang Tangkas | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 13 | Negeri Besar | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Negara Batin | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Sumber Data : BPBD Kab. Way Kanan Tahun 2020

Bencana tanah longsor yang terjadi sejauh ini merusak jalan dan rumah, dan Mengakibatkan 1 Orang korban yang meninggal yang

terjadi di Kampung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Pada Tanggal 31 Oktober 2017 an. Sawiri.

Kejadian Bencana Angin Putting Beliung

Selama kurun waktu 7 tahun, puting belitung di Kabupaten Way Kanan banyak terjadi di tahun 2016 sebanyak 6 kali kejadian dan 2019 sebanyak 6 kali kejadian, dengan kejadian terbanyak ada di Kecamatan Blambangan Umpu sebanyak 4 kali kejadian, Kecamatan Bumi Agung dengan 4 kali kejadian, seperti yang terlihat pada Tabel berikut:

TABEL 2.10
Data Bencana Angin Putting Beliung Per Kecamatan Kabupaten
Way Kanan Tahun 2014-2020

| NO | NAMA KABUPATEN | TAHUN | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Blambangan Umpu | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 2 | Negeri Agung | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Baradatu | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 4 | Banjit | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | Kasui | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Gunung Labuhan | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| 7 | Way Tuba | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Bumi Agung | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 9 | Bahuga | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 10 | Buay Bahuga | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 11 | Pakuan Ratu | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 12 | Rebang Tangkas | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Negeri Besar | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 14 | Negara Batin | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Jumlah | | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |

Sumber Data : BPBD Kab. Way Kanan Tahun 2020

Saat kejadian bencana tentunya BPBD Kab. Way Kanan langsung menangani dan menolong korban yang terkena bencana, melakukan pemantauan juga memberikan bantuan logistic dan peralatan yang dibutuhkan oleh para korban bencana.

Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabakaran hutan dan lahan adalah kebakaran yang meluas dengan cepat dan tidak terkontrol. Besarnya api pada kebakaran hutan dan lahan diperparah dengan embusnya angin kencang yang bisa memusnahkan lahan dan hewan yang ada didalamnya. Kejadian kebakaran hutan dan lahan Selama kurun waktu 7 tahun di Kabupaten Way Kanan terjadi di tahun 2017 sebanyak 1 kali kejadian. seperti yang terlihat pada Tabel berikut:

TABEL 2.11
Data Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan
Kabupaten Way Kanan Tahun 2014-2020

| NO | NAMA KABUPATEN | TAHUN | | | | | | |
|----|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Blambangan Umpu | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Negeri Agung | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Baradatu | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Banjit | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kasui | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Gunung Labuhan | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Way Tuba | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Bumi Agung | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Bahuga | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Buay Bahuga | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Pakuan Ratu | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Rebang Tangkas | - | - | - | - | - | - | - |

| NO | NAMA KABUPATEN | TAHUN | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 13 | Negeri Besar | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Negara Batin | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | - | - | - | 1 | - | - | - |

Sumber Data : BPBD Kab. Way Kanan Tahun 2020

Kebakaran hutan dan lahan paling banyak di sebabkan oleh ulah manusia yaitu merokok, perkemahan, membakar sampah, kembang api, penggunaan api untuk persiapan lahan, illegal logging, dan perambahan hutan. Dan sebagian kecil di sebabkan oleh alam yaitu petir, Erupsi gunung berapi dan Iklim.

BPBD Kab. Way Kanan telah melakukan berbagai dalam upaya melakukan pengurangan risiko bencana periode 2014-2020 antara lain adalah:

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat tentang penanggulangan bencana, terlaksananya koordinasi penanggulangan bencana antara OPD terkait dan BPBD kabupaten. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain: a) Sosialisasi tentang Penanggulangan Bencana. b) Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung c) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Aparat terhadap Penanggulangan Bencan

2. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain: a) Gelar Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana. b) Pelatihan Peningkatan Kemampuan Satgas Bantuan PB. c) Sosialisasi Penanggulangan Bencana d) Pemberdayaan Satgas Penanggulangan Bencana e. Posko Siaga Bencana f) Peningkatan Kapasitas Pelajar terhadap Penanggulangan Bencana g) Pembinaan dan Pelatihan Desa Tangguh Bencana

3. Kedaruratan dan Logistik

Tujuan dan sasaran dari program ini adalah: Meningkatnya upaya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarana dan prasarana untuk aktivitas masyarakat. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a) Posko Siaga Bencana
- b) Pemenuhan Kebutuhan Tanggap Darurat
- c) Peningkatan Pelayanan PUSDALOPS Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana
- d) TRC Penanggulangan Bencana
- e) Pelatihan TRC Kabupaten
- f) Optimalisasi Peralatan dan Personil Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana di Kab. Way Kanan.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Targ et NSP K | Targ et IKK | Target Indika tor Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|---------------|-------------|---------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|-------|------------------------------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| 1 | Desa Tangguh Bencana | | | | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - |
| 2 | Presentase Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | | | | - | - | 25% | 25% | - | - | - | 25% | 25% | - | - | - | 100% | 100% | - |
| 3 | Persentase Menurunnya Resiko Bencana | | | | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | 2.23% | - | - | - | - | 2.242 |
| 4 | Persentase Korban | | | | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 67% | - | - | - | - | 1.491 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| | Bencana yang berhasil di evakuasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Logistik | | | | - | - | - | - | 50% | - | - | - | - | 31% | - | - | - | - | - |
| 6 | Persentase Penanganan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona | | | | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 76% | - | - | - | - | - |
| 7 | Persentase Korban Bencana yang | | | | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|--------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| | mendapat Bantuan Psikologis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang di Rehabilitasi Pasca Bencana | | | | - | - | - | - | 20% | - | - | - | - | 18.29% | - | - | - | - | - |
| 9 | Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang di Rekonstruksi Pasca Bencana | | | | - | - | - | - | 50% | - | - | - | - | 33.33% | - | - | - | - | - |

Tabel 2.13

**Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Way Kanan
Tahun 2020**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian Nasional | Target Daerah | | Realisasi Capaian | | Ket |
|----|---|--|-------------------------|---------------|------|-------------------|---------|-----|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi bencana | 100% | 100% | 5% | 24,69 % | 2,23% | |
| 2 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan | 100% | 100% | 5% | 92,86 % | 2,75% | |
| 3 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 67,07 % | |

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mulai berlaku pada 1 Januari 2019. Dengan diberlakukannya PP tersebut maka PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terkait kondisi tersebut maka untuk perhitungan pembiayaan dan penentuan target daerah sebelum berlakunya PP Nomor 2 tahun 2018 masih menggunakan PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Meliputi:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Kriteria penerima pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana

Kriteria penerima pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan BPBD yang masih baru terbentuk membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun eksternal. Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan bersumber dari APBD Kabupaten Way Kanan. berikut realisasi anggaran BPBD tahun 2016-2020.


Tabel 2.14

Realisasi anggaran BPBD Tahun 2016-2020

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Belanja Langsung | 3.233.269.584 | 10.692.913.859 | 3.064.394.368 | 2.565.861.508 | 857.338.063 |
| 2 | Belanja Tak Langsung | 2.096.321.091 | 1.952.662.496 | 2.042.486.576 | 2.028.831.384 | 1.964.905.653 |

Sumber Data : laporan Keuangan Akhir BPBD Kab. Way Kanan

Grafik Realisasi Anggaran BPBD 2016-2020



Melihat dari pencapaian sasaran dari kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, yaitu untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dikatakan telah berhasil dengan menitik beratkan pada beberapa sasaran meliputi :

- Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
- Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan

| Uraian ***) | Anggaran Perubahan pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|-----------|------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam | 1,520,173,602 | 655,960,000 | 807,460,500 | 318,578,402 | 351,068,600 | 1,499,649,340 | 632,541,042 | 807,276,300 | 318,245,550 | 266,261,600 | 99 | 96 | 100 | 100 | 76 | 730,648,221 | 704,794,766 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam | 951,185,660 | - | 45,000,000 | 39,830,080 | - | 938,650,600 | - | 44,853,000 | 39,616,000 | - | 99 | - | 100 | 99 | - | 207,203,148 | 204,623,920 |
| Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam | - | 74,030,000 | 44,460,000 | 19,946,380 | 8,560,000 | - | 58,757,442 | 44,460,000 | 19,944,700 | 8,560,000 | - | 79 | 100 | 100 | 100 | 29,399,276 | 26,344,428 |
| Pendidikan dan Pelatihan Satuan Tugas Penanggulangan dan Penanganan Bencana | 137,208,720 | 233,440,000 | 195,245,500 | 223,820,338 | 336,807,000 | 131,104,980 | 230,839,600 | 195,245,500 | 223,720,350 | 252,000,000 | 96 | 99 | 100 | 100 | 75 | 225,304,312 | 206,582,086 |
| Sosialisasi Pemulihan Fungsi Pemerintah di Tk Kampung dan Kecamatan | 120,661,500 | - | - | - | - | 120,296,500 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 24,132,300 | 24,059,300 |
| Peningkatan Keterampilan Personil Pemadam Kebakaran | 122,551,322 | - | - | - | - | 122,400,260 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 24,510,264 | 24,480,052 |
| Monitoring dan Evaluasi Didaerah Rawan Bencana | 36,292,000 | 40,295,000 | 27,715,000 | 14,999,800 | 5,701,600 | 36,137,000 | 40,295,000 | 27,715,000 | 14,999,800 | 5,701,600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25,000,680 | 24,969,680 |
| Analisis Resiko Bencana | 152,274,400 | - | - | - | - | 151,060,000 | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | 30,454,880 | 30,212,000 |
| Sosialisasi Pencegahan Dini | - | 69,750,000 | - | - | - | - | 68,700,000 | - | - | - | - | - | 98 | - | - | 13,950,000 | 13,740,000 |
| Pemetaan Daerah Rawan Bencana | - | 238,445,000 | - | - | - | - | 233,949,000 | - | - | - | - | - | 98 | - | - | 47,689,000 | 46,789,800 |
| Sosialisasi Bencana Terhadap Kepemudaan/Siswa Sekolah | - | - | 23,085,000 | - | - | - | - | 23,085,000 | - | - | - | - | - | 100 | - | 4,617,000 | 4,617,000 |
| Pembuatan Peta Rawan Bencana | - | - | 89,705,000 | - | - | - | - | 89,705,000 | - | - | - | - | - | 100 | - | 17,941,000 | 17,941,000 |
| Tim Reaksi Cepat Kabupaten Way Kanan | - | - | 347,200,000 | - | - | - | - | 347,162,800 | - | - | - | - | - | 100 | - | 69,440,000 | 69,432,560 |
| Pelatihan Tim Reaksi Cepat | - | - | 35,050,000 | - | - | - | - | 35,050,000 | - | - | - | - | - | 100 | - | 7,010,000 | 7,010,000 |
| Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Se-Indonesia | - | - | - | 19,981,804 | - | - | - | - | 19,964,700 | - | - | - | - | 100 | - | 3,996,361 | 3,992,940 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|
| Program Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | 502,949,100 | 9,259,326,000 | 753,837,800 | 189,540,091.59 | 33,492,700 | 494,929,400 | 8,772,912,300 | 751,016,500 | 152,386,585 | 33,492,370 | 98 | 95 | 100 | 80 | 100 | 2,147,829,138 | 2,040,947,431 |
| Pengkajian Kerusakan dan Kerugian Dampak Bencana | 37,250,000 | 123,600,000 | 15,000,000 | - | - | 36,299,400 | 120,997,000 | 15,000,000 | - | - | 97 | 98 | 100 | - | - | 35,170,000 | 34,459,280 |
| Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana | 162,200,000 | - | 20,000,000 | 10,959,842 | 4,662,600 | 160,900,000 | - | 20,000,000 | 5,424,000 | 4,662,600 | 99 | - | 100 | 49 | 100 | 39,564,488 | 38,197,320 |
| Konsultasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana | 25,000,000 | - | - | - | - | 25,000,000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana | 25,989,100 | 43,850,000 | 20,000,000 | 11,943,670 | - | 25,614,500 | 43,444,300 | 20,000,000 | 11,942,500 | - | 99 | 99 | 100 | 100 | - | 20,356,554 | 20,200,260 |
| Operasional UPT Pemadam Kebakaran | 252,510,000 | - | - | - | - | 247,115,500 | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | 50,502,000 | 49,423,100 |
| Sosialisasi Pemulihan Fungsi Pemerintah di Tk Kampung dan Kecamatan | - | 91,876,000 | - | - | - | - | 83,510,000 | - | - | - | - | 91 | - | - | - | 18,375,200 | 16,702,000 |
| Analisis Resiko Bencana | - | 9,000,000,000 | - | - | - | - | 8,524,961,000 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | 1,800,000,000 | 1,704,992,200 |
| Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | - | - | 414,682,800 | - | - | - | - | 412,195,500 | - | - | - | - | 99 | - | - | 82,936,560 | 82,439,100 |
| Sosialisasi Peningkatan Peran serta Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha Terhadap Penanggulangan Bencana | - | - | 56,250,000 | 29,985,568 | 2,284,000 | - | - | 56,250,000 | 29,905,100 | - | - | - | 100 | 100 | - | 17,703,914 | 17,231,020 |
| Pembangunan Pos Siaga dan Garasi Mobil Tangki Suplay Air | - | - | 100,000,000 | 53,933,384 | - | - | - | 99,790,000 | 51,329,000 | 2,284,000 | - | - | 100 | 95 | - | 30,786,677 | 30,680,600 |
| Pemberian Bahan Percontohan Perbaikan Rumah-rumah Korban Pasca Bencana | - | - | 94,275,000 | 39,993,766.43 | 12,821,100 | - | - | 94,275,000 | 20,431,800 | 12,821,100 | - | - | 100 | 51 | 100 | 29,417,973 | 25,505,580 |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpadu Pembuatan Toilet Percontohan Pengungsi Pasca Bencana | - | - | 33,630,000 | - | - | - | - | 33,506,000 | - | - | - | - | 100 | - | - | 6,726,000 | 6,701,200 |
| Pembuatan Kembali Prasarana dan Sarana Pembuatan Gorong-Gorong | - | - | - | 19,589,269.39 | - | - | - | - | 19,589,185 | - | - | - | - | 100 | - | 3,917,854 | 3,917,837 |
| Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum Unit Gorong-gorong Pasca Bencana | - | - | - | 23,134,591.77 | 13,725,000 | - | - | - | 13,765,000 | 13,724,670 | - | - | - | 59 | 100 | 7,371,918 | 5,497,934 |
| Program Pembayaran Hutang | - | 4,862,150 | - | - | - | - | 2,375,350 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | 972,430 | 475,070 |
| Pembayaran Hutang Retensi | - | 4,862,150 | - | - | - | - | 2,375,350 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | 972,430 | 475,070 |

| Program Koordinasi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana | 510,735,000 | 839,293,000 | 528,455,000 | 629,171,192 | 341,980,000 | 509,593,000 | 826,197,000 | 527,521,000 | 609,817,768 | 341,980,000 | 100 | 98 | 100 | 97 | 100 | 569,926,838 | 563,021,754 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|
| Penanganan dan Kedaruratan Distribusi Logistik Pasca Bencana | 101,520,000 | 159,278,000 | 149,910,000 | 102,168,512 | 12,400,000 | 100,987,000 | 157,905,000 | 149,689,000 | 87,257,318 | 12,400,000 | 99 | 99 | 100 | 85 | 100 | 105,055,302 | 101,647,664 |
| Penyediaan Fasilitas dan Pemberian Kebutuhan Pokok Dasar Korban Bencana | 211,385,000 | 256,250,000 | 189,445,000 | 101,800,000 | 13,380,000 | 210,801,000 | 252,877,500 | 188,854,000 | 100,188,150 | 13,380,000 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 154,452,000 | 153,220,130 |
| Tim Reaksi Cepat Kabupaten Way Kanan | 197,830,000 | 355,000,000 | - | 316,200,000 | 316,200,000 | 197,805,000 | 353,407,500 | - | 316,200,000 | 316,200,000 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 237,046,000 | 236,722,500 |
| Pelatihan Tim Reaksi Cepat Kabupaten Way Kanan | - | 68,765,000 | - | 29,997,680 | - | - | 62,007,000 | - | 29,997,300 | - | - | 90 | - | 100 | - | 19,752,536 | 18,400,860 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana | - | - | 65,000,000 | 30,005,000 | - | - | - | 65,000,000 | 27,215,000 | - | - | - | 100 | 91 | - | 19,001,000 | 18,443,000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana | - | - | 45,000,000 | - | - | - | - | 44,878,000 | - | - | - | - | 100 | - | - | 9,000,000 | 8,975,600 |
| Mobilisasi Peralatan Penanggulangan Bencana | - | - | 79,100,000 | 49,000,000 | - | - | - | 79,100,000 | 48,960,000 | - | - | - | 100 | 100 | - | 25,620,000 | 25,612,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 315,022,000 | 322,892,000 | 278,692,000 | 234,455,522.40 | 186,226,300 | 285,675,694 | 283,642,567 | 262,243,518 | 220,870,605 | 159,573,093 | 91 | 88 | 94 | 94 | 86 | 267,457,564 | 242,401,095 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 46,662,000 | 46,662,000 | 42,000,000 | 44,051,000 | 39,263,900 | 25,344,894 | 34,206,088 | 36,780,168 | 30,494,857 | 27,554,838 | 54 | 73 | 88 | 69 | 70 | 43,727,780 | 30,876,169 |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 50,550,000 | 50,550,000 | 69,037,000 | 89,550,000 | 88,350,000 | 46,950,000 | 49,950,000 | 64,037,000 | 89,550,000 | 74,100,000 | 93 | 99 | 93 | 100 | 84 | 69,607,400 | 64,917,400 |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 14,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 28,200,000 | 18,600,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 28,200,000 | 18,600,000 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19,360,000 | 18,960,000 |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | 35,310,000 | 43,778,000 | 30,000,000 | 14,996,148 | 9,434,200 | 35,310,000 | 40,602,930 | 30,000,000 | 14,996,148 | 9,335,200 | 100 | 93 | 100 | 100 | 99 | 26,703,670 | 26,048,856 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 44,000,000 | 25,861,000 | 22,615,000 | 10,000,000 | 9,060,600 | 44,000,000 | 25,851,000 | 22,615,000 | 9,996,300 | 8,499,900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 22,307,320 | 22,192,440 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,400,000 | 3,389,480 | 1,000,400 | 5,000,000 | 5,600,000 | 5,400,000 | 3,389,150 | 995,200 | 100 | 93 | 100 | 100 | 99 | 4,157,976 | 4,076,870 |
| Penyediaan Peralatan Rumah | 5,500,000 | 6,600,000 | 5,940,000 | 3,934,533 | 2,007,200 | 5,500,000 | 6,600,000 | 5,940,000 | 3,926,000 | 1,999,400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,796,347 | 4,793,080 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 11,000,000 | 11,000,000 | 5,000,000 | - | - | 10,674,400 | 10,905,000 | 4,598,550 | - | - | 97 | 99 | 92 | - | - | 5,400,000 | 5,235,590 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | 33,600,000 | 35,400,000 | 20,700,000 | 15,700,000 | 1,620,000 | 33,600,000 | 20,780,000 | 14,880,000 | 15,700,000 | 1,600,000 | 100 | 59 | 72 | 100 | 99 | 21,404,000 | 17,312,000 |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 69,400,000 | 79,041,000 | 60,000,000 | 24,634,361.40 | 16,890,000 | 67,296,400 | 71,147,549 | 59,992,800 | 24,618,150 | 16,888,555 | 97 | 90 | 100 | 100 | 100 | 49,993,072 | 47,988,691 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1,223,959,998 | 176,085,000 | 666,600,000 | 1,205,344,130 | 5,000,000 | 355,762,150 | 129,945,600 | 643,207,050 | 1,278,522,000 | 5,000,000 | 29 | 74 | 96 | 106 | 100 | 655,397,826 | 482,487,360 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 800,000,000 | - | 483,000,000 | 1,044,600,000 | - | - | - | 460,106,200 | 1,033,070,000 | - | - | - | 95 | 99 | - | 465,520,000 | 298,635,240 |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 141,374,998 | - | 50,000,000 | - | - | 138,102,650 | - | 49,932,850 | - | - | 98 | - | 100 | - | - | 38,275,000 | 37,607,100 |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 53,500,000 | - | 22,500,000 | 56,444,130 | - | 53,339,500 | - | 22,220,000 | 54,186,000 | - | 100 | - | 99 | 96 | - | 26,488,826 | 25,949,100 |
| Pengadaan Mebeleur | 64,200,000 | - | 39,600,000 | - | - | 63,715,000 | - | 39,448,000 | - | - | 99 | - | 100 | - | - | 20,760,000 | 20,632,600 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi (pameran) | 9,500,000 | 9,500,000 | - | - | - | 9,500,000 | 9,500,000 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 3,800,000 | 3,800,000 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 20,000,000 | 20,000,000 | 14,000,000 | 66,800,000 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 14,000,000 | 66,800,000 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 24,160,000 | 24,160,000 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 113,000,000 | 106,200,000 | 50,000,000 | 34,100,000 | 5,000,000 | 50,500,000 | 64,300,000 | 50,000,000 | 34,100,000 | 5,000,000 | 45 | 61 | 100 | 100 | 100 | 61,660,000 | 40,780,000 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 18,700,000 | 18,700,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | - | 17,200,000 | 14,480,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | - | 92 | 77 | 100 | 100 | - | 8,480,000 | 7,336,000 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 3,685,000 | 3,685,000 | 3,500,000 | 2,400,000 | - | 3,405,000 | 3,685,000 | 3,500,000 | 2,400,000 | - | 92 | 100 | 100 | 100 | - | 2,654,000 | 2,598,000 |
| Asesoris Kendaraan Tangky Suplay | - | 18,000,000 | - | - | - | - | 17,980,600 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 3,600,000 | 3,596,120 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 30,450,000 | - | 22,330,000 | 43,724,000 | - | 29,700,000 | - | 22,330,000 | 43,483,000 | - | 98 | - | 100 | 99 | - | 19,300,800 | 19,102,600 |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | 13,050,000 | 0,00 | 14,500,000 | - | - | 12,600,000 | - | 14,500,000 | 43,483,000 | - | 97 | - | 100 | - | - | 5,510,000 | 14,116,600 |
| Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari Hari Tertentu | 17,400,000 | 0,00 | 7,830,000 | - | - | 17,100,000 | - | 7,830,000 | - | - | 98 | - | 100 | - | - | 5,046,000 | 4,986,000 |
| Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | - | - | - | 43,724,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,744,800 | - |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 22,000,000 | 22,000,000 | 19,800,000 | - | - | 21,960,000 | 14,300,000 | 19,800,000 | - | - | 100 | 65 | 100 | - | - | 12,760,000 | 11,212,000 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 22,000,000 | 22,000,000 | 19,800,000 | - | - | 21,960,000 | 14,300,000 | 19,800,000 | - | - | 100 | 65 | 100 | - | - | 12,760,000 | 11,212,000 |

| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 36,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 50,015,150 | 51,031,276 | 36,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 29,502,000 | 17,473,500 | 100 | 100 | 100 | 59 | 34 | 39,809,285 | 28,995,100 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,499,544 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,497,800 | 2,500,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,599,909 | 2,599,560 |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 990,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 990,000 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 1,998,000 | 1,998,000 |
| Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,999,928 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,998,900 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 3,599,986 | 3,599,780 |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 19,014,258 | 12,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 19,013,200 | 12,000,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12,202,852 | 12,202,640 |
| Penyusunan Dokumen | 15,000,000 | 10,000,000 | - | - | - | 15,000,000 | 10,000,000 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Penyusunan LAKIP SKPD | - | - | 2,000,000 | 1,502,448 | 2,973,500 | - | - | 2,000,000 | 1,502,200 | 2,973,500 | - | - | 100 | 100 | 100 | 1,295,190 | 1,295,140 |
| Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja SKPD | - | - | 2,000,000 | 21,508,700 | - | - | - | 2,000,000 | 1,222,900 | - | - | - | 100 | 6 | - | 4,701,740 | 644,580 |
| Penyusunan RKA dan DPA | - | - | 2,000,000 | 2,500,272 | - | - | - | 2,000,000 | 2,277,000 | - | - | - | 100 | 91 | - | 900,054 | 855,400 |
| Penyusunan Laporan Akhir Tahun | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - | 100 | - | - | 400,000 | 400,000 |
| Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - | 100 | - | - | 400,000 | 400,000 |
| Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BPBD | - | - | - | - | 33,557,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,711,555 | - |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

2.4.1. TANTANGAN

Tantangan penanggulangan bencana merupakan isu nasional. Oleh sebab itu penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma yang dianut dan dijadikan pengarusutamaan adalah pengurangan risiko bencana sehingga kegiatan penanggulangan bencana dilakukan sejak dini, sejak tidak ada bencana, dengan harapan jika terjadi bencana maka dampak negatifnya akan sangat kecil baik kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia. Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Kabupaten Way Kanan perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam penanggulangan bencana adalah menyusun dokumen rencana Penanggulangan Bencana pada semua jenis bencana dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana. Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana Lampung oleh BPBD Lampung diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan komunikasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan ini mempunyai kompleksitas yang tinggi, mengingat penanggulangan bencana melibatkan banyak sektor (multisektoral) serta membutuhkan partisipasi dengan koordinasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD kab. Way Kanan Dalam menjalankan tugasnya.

2.4.2 PELUANG

Sejak diterbitkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan secara otomatis melekat pada BPBD Kabupaten Way Kanan. Peran BPBD Kabupaten Way Kanan dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari OPD lain dalam penanggulangan bencananya. BPBD Kabupaten Way Kanan mempunyai 3 (tiga) fungsi utama Penanggulangan Bencana yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Kab. Way Kanan memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD Kab. Way Kanan berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan OPD teknis lainnya. BPBD Kab. Way Kanan mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD Kab. Way Kanan termasuk dalam OPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD Kab. Way Kanan sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.
- c. Fungsi komando melekat pada BPBD Kab. Way Kanan untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumber daya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incider commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan

evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Masih Lambatnya Waktu Tanggap Penanganan Bencana | Belum adanya Perumusan kebijakan tentang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana serta pemberdayaan masyarakat | a. Kurangnya Peningkatan Keterampilan dan Kualitas Penanggulangan Bencana. b. Belum terbentuknya PUSDALOPS Pusat Pengendalian. c. Keterbatasan Data. d. Keterbatasan Anggaran |
| | | Masih Kurangnya Pemantauan Evaluasi dan Analisis Pelaporan tentang Pelaksanaan Kebijakan di bidang kebijakan dan mitigasi kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat | 1. Belum adanya Rencana Kontijensi. 2. Belum adanya Gladi kesiapsiagaan bencana. 3. Belum adanya keberadaan sistem peringatan dini penanggulangan bencana. 4. Belum adanya SOP sistem peringatan dini. 5. Belum adaya jalur evakuasi penanggulangan bencana. 6. Sosialisasi mitigasi bencana belum tersebar merata di daerah rawan bencana |
| | | Masih Rendahnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana | 1. Masih minimnya informasi tentang pengetahuan masyarakat tentang tanggap bencana. 2. Belum Optimalnya Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Keterbatasan Data. |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <p>3. Masih kurangnya koordinasi antara satgas (Satgas PB) kecamatan dan kabupaten (BPBD).</p> <p>4. Kurangnya Koordinasi antar lembaga terkait.</p> |
| | | | <p>5. Minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penanggulangan bencana.</p> <p>6. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Mobilisasi penanggulangan bencana.</p> <p>7. Jarak tempuh untuk infestigasi wilayah yang terkena dampak bencana.</p> <p>8. Masih Kurangnya SDM Satgas-PB di kampung.</p> |
| 2. | Nilai SAKIP Tahun 2020 baru mencapai 49,30 (Kategori C) | Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal serta pencapaian Kinerja belum dilaksanakan secara maksimal | <p>1. Pengukuran kinerja belum dilaksanakan secara maksimal.</p> <p>2. Evaluasi Internal belum dilaksanakan.</p> <p>3. Belum terdapat IKI yang mengacu kinerja atasannya.</p> |

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPBD Kabupaten Way Kanan tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum adalah:

- a. Belum adanya Perumusan kebijakan tentang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Masih Kurangnya Pemantauan Evaluasi dan Analisis Pelaporan tentang Pelaksanaan Kebijakan di bidang kebijakan dan mitigasi kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Masih Rendahnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana;
- d. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan

- kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pengurangan bencana;
- e. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Permasalahan ini dikarenakan :(a). Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat, (b). Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif, (c). Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD;
 - f. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Tabel 3.2
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Way Kanan

Visi : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

| NO | Misi | Tujuan/Sasaran | | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Capaian | | | | | | Kondisi Akhir |
|----|---|----------------|---|-----------------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | | | | Target | Target | Target | Target | Target | Target | |
| -1 | -2 | -3 | | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| 1 | Misi 1: | 1.1 | Meningkatkan Kualitas Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 51,13 | 51,43 | 51,93 | 52,43 | 52,93 | 53,53 | 54,13 | |
| | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1.1.1 | Meningkatkan Akuntabilitas Instalasi Pemerintah | Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten | Poin | 56,09 | 57,64 | 58,64 | 59,64 | 61,64 | 62,64 | 63,64 | |
| | | 1.6 | Meningkatnya Kinerja Organisasi | Nilai Komponen Kinerja Organisasi | Poin | 53,66 | 54,66 | 55,66 | 56,66 | 56,66 | 57,66 | 57,66 | |
| 2 | Misi 3: | 3.1 | Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah | Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 67,44 | 67,69 | 67,99 | 68,39 | 68,89 | 69,39 | 69,39 | |
| | Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah | 3.14 | Mengurangi Dampak Bencana | Indeks Resiko Bencana | Poin | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | |

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2021-2026, ditetapkan Visi dan Misi yang merupakan arah pembangunan menengah yang akan dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode.

Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk periode tahun 2021 adalah:

“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

Filosofis dari visi tersebut adalah bahwa pemerintahan Kabupaten Way Kanan ke depan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah Kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Adapun makna unggul adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain. Sedangkan makna sejahtera adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Pernyataan visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Insfrastruktur.

Didalam mewujudkan misi bahwa Berdasarkan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021, tugas dan fungsi BPBD termasuk dalam misi ke-3 yaitu salah satu pilar penting dalam “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah”. dengan Mewujudkan “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Dengan Sasaran yaitu “Mengurangi Dampak Bencana” dan Strategi “Meningkatkan Upaya

Penanggulangan Bencana” Serta arahan kebijakan “Meningkatkan Penanganan Wilayah Rawan Bencana”

Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan penyampaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten berbasis kinerja. BPBD Kabupaten Way Kanan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. BPBD Kabupaten Way Kanan dipimpin oleh kepala pelaksana yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku kepala Badan BPBD Kabupaten Way Kanan.

Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b) Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- c) Pengkomandoan melalui pengarahan sumber daya manusi, peralatan, logistik dari semua kerja perangkat daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Way Kanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.3
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan

Visi : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

| NO | Misi | Tujuan/Sasaran | | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Capaian | | | | | | Kondisi Akhir |
|----|---|----------------|---|---|--------|----------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | | | | Target | Target | Target | Target | Target | Target | |
| -1 | -2 | -3 | | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| 1 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1.1.1 | Meningkatkan Akuntabilitas Instalasi Pemerintah | Nilai Evaluasi SAKIP | Poin | 56,09 | 57,64 | 58,64 | 59,64 | 61,64 | 62,64 | 63,64 | |
| | | 1.1.1.6 | Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD | Nilai SAKIP BPBD | Poin | 46,78 | 46,78 | 47,78 | 49,28 | 50,78 | 52,78 | 53,78 | |
| | | 1.6 | Meningkatnya Kinerja Organisasi | Nilai Komponen Kinerja Organisasi | Poin | 53,66 | 54,66 | 55,66 | 56,66 | 56,66 | 57,66 | 57,66 | |
| | | 1.6.2.8 | Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara | Indeks Profesionalitas | Poin | 53,66 | 54,66 | 55,66 | 56,66 | 56,66 | 57,66 | 57,66 | |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah | 3.14 | Mengurangi Dampak Bencana | Indeks Resiko Bencana | Poin | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | |
| | | 3.14.1 | Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana | Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana | % | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | |
| | | 3.14.2 | Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana | Persentase kejadian bencana yang ditangani | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | 3.14.3 | Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu dengan Program Penanggulangan Bencana, Adapun program yang mendukung misi tersebut adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4
Telaahan Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

| Visi : Way Kanan Unggul dan Sejahtera | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan BPBD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | <p>Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Instalasi Pemerintah. • Meningkatnya Kinerja Organisasi <p>PROGRAM. 01. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> | Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal serta pencapaian Kinerja belum dilaksanakan secara maksimal | Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal serta pencapaian Kinerja belum dilaksanakan secara maksimal | Adanya Evaluasi Penilaian Kinerja oleh inspektorat kabupaten |
| 2 | <p>Misi 3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan Mengurangi Dampak Bencana. • Sasaran Meningkatkan Upaya Penanggulangan Bencana | Belum adanya perumusan kebijakan tentang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat | Lemahnya Kesadaran Masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana | Adanya mitra bagi BPBD Kab. Way Kanan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang penanggulangan bencana |

| Visi : Way Kanan Unggul dan Sejahtera | | | | |
|--|---|---|--|--|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan BPBD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | PROGRAM. 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | |
| | | Masih kurangnya pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang kebijakan dan mitigasi kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat | Masih Rendahnya Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penanganan Darurat Bencana | Aspek penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: - Tahap Pra Bencana. - Tahap Tanggap Darurat. - Tahap Pasca Bencana |
| | | Masih rendahnya Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana | Kurangnya peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan | |
| | | Masih kurangnya SDM Satgas-PB di kampung | Dukungan dana dalam pelaksanaan penanganan bencana | |

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Lampung.

3.3.1 Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Di dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen resiko yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian

upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dan tanggap darurat dan logistik bencana. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana. Visi BNPB adalah:

“BNPB yang handal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”

BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang andal mulai dari tahapan prabencana, keadaan darurat, hingga pascabencana. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu: (1) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana, (2) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat, dan (3) melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
- b. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
- c. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
- d. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- (1) Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
- (2) Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.

- (3) Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
- (4) Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

3.3.2 Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung

Tabel 3.5
Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi | Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Berkurangnya tingkat resiko bencana | Masih rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penanggulangan Bencana | Masih lemahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pengurangan resiko bencana | Adanya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan bencana |
| | | Keterbatasan pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat di dalam menghadapi bencana | | Adanya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penanggulangan bencana |

Tujuan jangka menengah BPBD Provinsi Lampung adalah **“Berkurangnya tingkat risiko bencana”**. Sedangkan sasaran yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung adalah **“Meningkatnya kapasitas terhadap bencana”**. Beberapa strategi dan kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya penanggulangan bencana, antara lain;

STRATEGI :

1. Menyediakan Data, Informasi Daerah Rawan Dan Risiko Bencana Di Provinsi Lampung,

2. Menyediakan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana,
3. Menyediakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana,dan
4. Melakukan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Tabel 3.6

Komparasi Capaian Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan terhadap Sasaran Renstra BPBD Provinsi

| No | Indikator Kinerja | Capaian Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan | Sasaran pada Renstra BPBD Provinsi | Sasaran Pada Renstra BNPB |
|-----|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Indeks Resiko Bencana | Mengurangi Dampak Bencana | Berkurangnya tingkat resiko bencana | Tercapainya Pengurangan Resiko Bencana di daerah rawan bencana |

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Way Kanan dibentuk secara resmi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 April 1999.

Kabupaten Way Kanan secara geografis terletak pada 103° 40' 105° 50' BT dan 6° 45' 3° 45' LS. Luas Kabupaten Way Kanan dengan Ibukota di Blambangan Umpu adalah 3.921,63 km² atau sebesar 11,11 % Propinsi Lampung, dan dibatasi oleh :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik

Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara,

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Abung Barat dan Kecamatan Bukit Kemuning serta Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Way Kanan terdiri dari 15 Kecamatan dan 221 Kampung serta 6 Kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih 453.921 Jiwa dan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,76% pertahun. Dengan Kondisi fisik wilayah Kabupaten Way Kanan sangat menentukan rencana pembangunan di masa depan. Karakteristik fisik wilayah Kabupaten Way Kanan secara fisiografi dapat digambarkan bahwa bentang alamnya didominasi oleh group dataran tufa asam. Grup lain yang terdapat adalah grup dataran, aluvial, vulkan. Kelompok tufa masam menutupi sebagian besar wilayah, mulai dari dataran tufa masam datar sampai berkelompok. Kelompok dataran hingga bergelombang terdapat pada luasan yang relatif sempit ditemukan di bagian barat wilayah berbatasan dengan grup vulkan. Kelompok aluvial dijumpai pada lembah-lembah sungai utama yang mengalir wilayah ini. Grup vulkan kebanyakan masih tergolong cukup muda yang masih mempertahankan bentuk spesifik kerucutnya dibangun oleh larva yang berselang-seling dengan bahan proklastik terdapat pada bagian barat daya.

Bentang alam daerah kabupaten Way Kanan, dapat dikelompokkan ke dalam bentuk wilayah datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng 0 – 15% mencakup luasan kurang lebih 73,9%, bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan lereng 15 – 25% memiliki sebaran kurang lebih 20,2% dan berbukit sampai bergunung dengan kemiringan lereng 25 – 40% memiliki sebaran kurang lebih 5,9%. Lereng-lereng curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi 450 – 1700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Kasui dengan puncak tonjolannya ada pada Gunung Punggur (1700 m), daerah Kecamatan Banjit dengan puncak tonjolannya ada pada Gunung Remas (1600 m) dan Gunung Bukit Duduk (1500 m).

Bentuk Topografis Kabupaten Way Kanan terdiri dari atas dua bagian, yaitu:

1. Sebelah barat kurang dari 7% luas wilayah Way Kanan merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang terdiri atas lereng-lereng curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi antara 450 – 1700 m dari permukaan laut yang umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder.
2. Sebelah timur lebih kurang 93% dari luas wilayah Way Kanan terbentang dataran yang sebagian besar berupa sawah serta perkebunan dataran rendah.

Dengan kondisi wilayah yang demikian Kabupaten Way Kanan memiliki banyak potensi ancaman bencana alam terutama berupa ancaman banjir, longsor, kebakaran hutan/lahan serta puting beliung. Kabupaten Way Kanan memiliki iklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi ini dapat menimbulkan ancaman-ancaman yang bersifat hidro-meteorologis seperti banjir dan kekeringan yang hampir setiap tahun menimpa di daerah ini dan wilayah sekitarnya, begitu juga halnya dengan ancaman banjir yang datangnya diakibatkan dari adanya pembalakan liar, alih fungsi hutan, penambangan liar serta efek akumulatif pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kurang optimal.

Selain ancaman banjir, secara geologis Daerah Kabupaten Way Kanan juga menghadapi ancaman gerakan tanah, atau yang pada umumnya dikenal sebagai tanah longsor yang terjadi pada gerakan tanah jenis aliran bahan rombakan atau banjir bandang, hal ini diperburuk lagi oleh curah hujan yang tinggi. Terkait dengan ancaman kekeringan, Daerah Kabupaten Way Kanan juga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran Hutan dan Lahan yang sering terjadi sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan manusia dalam rangka membuka lahan, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan ditunjang oleh adanya fenomena alam El Nino Southern Oscillation (ENSO) yang menimbulkan kekeringan, selain mengancam produksi tanaman pangan juga kian mempermiskin penduduk yang mata pencahariannya tergantung pada pertanian, perkebunan dan peternakan. Sedangkan ancaman cuaca ekstrim seperti angin puting beliung juga hampir setiap tahun terjadi di Daerah Kabupaten Way Kanan, terutama terkait dengan meningkatnya dampak

perubahan iklim global. Ancaman yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung yang umumnya terjadi pada musim pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau maupun dari musim kemarau ke musim hujan. Dan tingginya kecepatan angin puting beliung dapat menimbulkan kerusakan dalam bentuk robohnya atap bangunan ringan, baliho, tiang listrik, pohon-pohon atau pun benda-benda lainnya.

Oleh sebab itu, jika tidak diantisipasi sedini mungkin jenis-jenis bencana alam seperti tersebut di atas di khawatirkan akan berdampak negatif terhadap keselamatan jiwa penduduk, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana serta lingkungan. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu segera mengambil langkah-langkah antisipatif pengurangan risiko bencana yang terjadi hampir setiap tahunnya di daerah rawan bencana yang terdapat di wilayah Kabupaten Way Kanan.

a. Banjir

Banjir merupakan bencana yang selalu terjadi setiap tahun di Kabupaten Way Kanan terutama pada musim hujan. Berdasarkan kondisi tersebut bencana banjir disebabkan oleh meluapnya aliran sungai yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir di Kabupaten Way Kanan. Kawasan rawan bencana banjir dengan luas kurang lebih 10.841,50 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh satu koma lima nol) hektar terdiri atas banjir tergenang sepanjang tahun, meliputi: Kecamatan Bahuga, Kecamatan Banjit, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Buay Bahuga, Kecamatan Kasui, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Rebang Tangkas, dan Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Baradatu.

Dan banjir tergenang periodik meliputi Kecamatan Pakuan Ratu yang menerima curah hujan lebih banyak dibandingkan dengan lainnya. Populasi penduduk Kabupaten Way Kanan yang semakin padat dengan sendirinya membutuhkan ruang yang memadai untuk kegiatan penunjang hidup yang semakin meningkat. Secara tidak langsung hal ini merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya banjir. Penebangan hutan yang tidak terkontrol dan usaha pertambangan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menyebabkan

peningkatan aliran air permukaan yang tinggi dan tidak terkendali sehingga terjadi kerusakan lingkungan di daerah satuan wilayah sungai.

b. Tanah Longsor

Bencana tanah longsor di Kabupaten Way Kanan banyak terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan lereng tinggi. Bencana ini umumnya terjadi pada saat curah hujan tinggi. Kawasan rawan bencana tanah longsor dengan luas kurang lebih 6.689,70 (enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tujuh nol) meliputi Kecamatan banjit, Kecamatan Kasui, Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Baradatu, dan Kecamatan Negeri Besar.

Hampir sebagian besar tanah di daerah tropis bersifat mudah longsor karena tingkat pelapukan batuan di daerah ini sangat tinggi dan komposisi tanah secara fisik didominasi oleh material lepas dan berlapis serta potensial longsor. Kestabilan tanah ini sangat dipengaruhi oleh kerusakan hutan penyangga yang ada di Kabupaten Way Kanan.

c. Kekeringan

Kekeringan sering pula melanda Kabupaten Way Kanan pada Kecamatan Blambangan Umpu, sehingga menyulitkan untuk memperoleh air bersih, Kekeringan juga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan, rusaknya produksi pertanian khususnya beras yang jadi kebutuhan pokok masyarakat. Bila terjadi kekeringan pada umumnya masyarakat kekurangan air sehingga akan menambah biaya untuk ketersediaan air.

d. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk bencana yang sering terjadi. Kebakaran hutan menimbulkan dampak negatif cukup besar dalam hal kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, menurunnya kesehatan masyarakat dan. Kebakaran hutan yang cukup besar terjadi di

Kabupaten Way Kanan. Selain itu, kebakaran pemukiman juga sering terjadi terlebih di Kabupaten Way Kanan sehingga sangat besar merugikan masyarakat. Sering padamnya listrik menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran.

Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor alam maupun kegiatan manusia seperti pembukaan lahan. Tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat di sekitar hutan yang masih rendah merupakan faktor yang dapat turut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan dengan luas kurang lebih 86.598,81 (delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma delapan satu) hektar meliputi kawasan hutan lindung maupun kawasan suaka margasatwa yang berada di Kecamatan Banjit, Kecamatan Kasui, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Blambangan Umpu, dan Kecamatan Pakuan Ratu serta pada kawasan hutan produksi tetap (HTP).

e. Angin Puting Beliung

Ancaman cuaca ekstrim seperti angin puting beliung juga hampir setiap tahun terjadi di Daerah Kabupaten Way Kanan, terutama terkait dengan meningkatnya dampak perubahan iklim global. Ancaman yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung yang umumnya terjadi pada musim pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau maupun dari musim kemarau ke musim hujan. Namun ancaman puting beliung berdasarkan sejarah sering terjadi di Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Buay Bahuga, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Kasui, Kecamatan Gunung Laguhan, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Banji, Kecamatan Baradatu, dan Kecamatan Umpu Semenguk.

f. Pandemi dan Wabah Penyakit

Ancaman bencana yang bersumber dari adanya kejadian epidemi dan wabah penyakit di Indonesia cenderung terus mengalami peningkatan dan berimplikasi pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi,

keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Penyakit infeksi menular yang bersifat cepat menyebar pada suatu populasi manusia dapat berasal dari virus, bakteri atau parasit. Penyakit Infeksi menular mencakup penyakit yang baru muncul (*new emerging disease*) dan penyakit lama yang muncul kembali (*reemerging disease*). Sebagian besar penyakit infeksi menular berpotensi menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah di Indonesia atau bahkan meluasnya KLB/Wabah antar negara yang dikenal dengan pandemi. Berdasarkan regulasi kebencanaan, Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah merupakan bencana nonalam. Beberapa jenis penyakit yang mempunyai potensi ancaman di Indonesia di antaranya rabies, flu burung (H5N1), anthrax, SARS, MERS dan COVID-19. Sejak November 2019 telah merebak pandemik COVID-19 yang mewabah di 215 negara, termasuk Indonesia. Data secara global sampai dengan tanggal 24 September 2021 Propinsi Lampung tercatat ada 48.844 kasus dan 3.751 kasus di antaranya meninggal dunia. Sedangkan di Kabupaten Way Kanan kasus COVID-19 telah merebak di seluruh 15 Kecamatan dengan kasus keseluruhan pada tanggal 24 september 2021 sebanyak 858 kasus dan meninggal dunia 67.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang melibatkan kementerian/lembaga terkait. Lebih dari itu pula Presiden juga telah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional nonalam, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Berdasarkan data daerah rawan bencana, hampir seluruhnya kecamatan di Kabupaten Way Kanan merupakan wilayah berpotensi bencana yang perlu menjadi perhatian dan ditangani bersama melalui Program Penanggulangan Bencana. Dan berikut ini adalah data daerah rawan bencana berdasarkan sejarah di Kabupaten Way Kanan:

Tabel 3.7
Jenis Bencana Kabupaten Way Kanan

| NO | KECAMATAN | JENIS BENCANA | | | | | |
|----|-----------------|---------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| | | BANJI R | LONG SOR | KEBAKA RAN HUTAN/ LAHAN | PUTI NG BELIU NG | KEKE RING AN | PANDE MI DAN WABAH PENYAK IT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Blambangan Umpu | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Buay Bahuga | X | - | X | X | - | X |
| 3 | Bahuga | X | - | X | X | - | X |
| 4 | Way Tuba | X | - | X | X | - | X |
| 5 | Bumi Agung | X | - | X | X | - | X |
| 6 | Negeri Besar | X | X | X | X | - | X |
| 7 | Negara Batin | X | - | X | X | - | X |
| 8 | Pakuan Ratu | X | - | X | X | - | X |
| 9 | Rebang Tangkas | - | X | X | X | - | X |
| 10 | Banjit | X | X | X | X | - | X |
| 11 | Kasui | X | X | X | X | - | X |
| 12 | Gunung Labuhan | - | X | X | X | - | X |
| 13 | Baradatu | - | X | X | X | - | X |
| 14 | Negeri Agung | X | - | X | X | - | X |
| 15 | Umpu Semenguk | - | - | X | X | - | X |

Sumber Data : BPBD Kab. Way Kanan Tahun 2020

Tabel 3.8
Telaah RTRW BPBD Kabupaten Way Kanan

| No | Telaah RTRW terkait Tupoksi BPBD | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|--|
| | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Kawasan Rawan Bencana | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Rawan Bencana meliputi Banjir, Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan, Angin Puting Beliung, dan Kekeringan. Kawasan Rawan Bencana Non Alam di Kabupaten Way Kanan terdapat diseluruh wilayah | <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sosialisasi tentang peraturan penataan ruang dan prodduk dokumen perencanaan. Belum semua wilayah kecamatan memiliki dokumen rencana detail tata ruang, minimnya sumber daya | <ul style="list-style-type: none"> Adanya Dokumen Rencana Kontijensi. Adanya Dokumen Rencana Pananggulangan Bencana. |

| No | Telaah RTRW terkait Tupoksi BPBD | Sebagai Faktor | |
|----|---|--|--|
| | | Penghambat | Pendorong |
| | Kabupaten Way Kanan. | <p>manusia yang menguasai masalah penataan ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan mutlaknya keyakinan masyarakat terhadap hak milik. • Kurangnya kesadaran masyarakat terkait wilayah yang ditempati. • Kurangnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana • Kurangnya sarana dan prasarana mitigasi bencana. | |
| 2 | Jalur Evakuasi Bencana | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Jalur evakuasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal sekunder. • Tempat evakuasi yang terdapat di Sekolah, Rumah Sakit, Stasiun, Perkantoran, Perusahaan | <ul style="list-style-type: none"> • Masih Kurangnya kesadaran akan pentingnya rambu/petunjuk evakuasi. | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya Dokumen Rencana Kontijensi • Adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana |

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu strategis bencana dipengaruhi oleh letak wilayah Way Kanan yang mempunyai karakteristik utama, yaitu dataran, perbukitan. Karakteristik

alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Way Kanan menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun. Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain

- 1) Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi.
- 2) Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun.
- 3) Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi.
- 4) Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan.
- 5) Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air.
- 6) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana

Bencana alam terus terjadi di Kabupaten Way Kanan akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa dan cedera. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam. Dampak negatif terjadinya bencana antara lain :

- a. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak
- b. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat
- c. Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian

d. Munculnya berbagai penyakit.

Tabel 3.9
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupten Way Kanan

| No | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) | Indikator Kinerja | Target (2020) | Kinerja (2020) |
|-----|--|--|---------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Mengahiri segala bentuk kemiskinan di manapun | Jumlah Pembentukan Kampung Tangguh Bencana | 5 | 0 |
| | | Rata-rata waktu respon tanggap darurat bencana | 100% | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Resiko Bencana | 100% | 0% |
| 2 | Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, Tangguh dan berkelanjutan | Jumlah desa Tangguh bencana yang terbentuk | 5 | 0 |

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STAREGIS

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah dikaji pada sub-sub sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut;

1. Implementasi penataan ruang berbasis mitigasi bencana,
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia kebencanaan,
3. Penguatan kelembagaan bidang kebencanaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Tujuan dan Sasaran SKPD ditetapkan untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan, telah ditetapkan Misi ke-3 yaitu *“Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah”*. Tujuan RPJMD yang terkait dengan BPBD adalah *“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia”* dengan sasaran strategis *“Mengurangi Dampak Bencana”*.

Dalam rangka mewujudkan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dimaksud, maka BPBD Kabupaten Way Kanan merumuskan Tujuan dan Sasaran SKPD. Tujuan Pembangunan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah *“Mengurangi Dampak Bencana”*, dengan indikator tujuan : *“Indeks Resiko Bencana”*. dan untuk terselenggaranya penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mengurangi dampak bencana. Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut yaitu:

- a. Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana.
- b. Tahap tanggap darurat bencana yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.
- c. Tahap pasca bencana yang dalam saat setelah terjadi bencana.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana
 - Meningkatkan Pelayanan Pra Bencana
 - Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana
 - Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana

2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah
 - Meningkatnya Kualitas Sakip SKPD
3. Meningkatnya Kinerja Organisasi
 - Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Way Kanan

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
|-----|--|---|--|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| 1 | Mengurangi Dampak Bencana | | 1 Indeks Resiko Bencana | Poin | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 |
| | | 1 Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana | 1 Persentase Terpenuhi Pelayanan Pra Bencana | % | 5% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| | | 2 Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana | 2 Presentase kejadian bencana yang ditangani | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 3 Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana | 3 Persentase Penanganan Pasca Bencana | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah | | Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten | Poin | 56,09 | 57,64 | 58,64 | 59,64 | 61,64 | 62,64 |
| | | 2 Meningkatkan Kualitas Sakip SKPD | 2 Nilai Sakip BPBD | Poin | 46,78 | 47,78 | 49,28 | 50,78 | 52,78 | 53,78 |
| 3 | Meningkatnya Kinerja Organisasi | | Nilai Komponen Kinerja Organisasi | Poin | 54,66 | 55,66 | 56,66 | 56,66 | 57,66 | 57,66 |
| | | 3 Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara | 3 Indeks Profesionalitas ASN BPBD | Poin | 53,66 | 54,66 | 55,66 | 56,66 | 57,66 | 57,66 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada PBDB Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Strategi S-O (Strength-Opportunity)

1. Dengan tersedianya landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan daerah tentang pembentukan BPBD maka diharapkan BPBD dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinator dan pelaksanaan dalam penanggulangan bencana.
2. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat

Strategi W-O (Weakness-Opportunity)

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
2. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
4. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
5. Penyediaan dana kontijensi bencana;

Strategi S-T (Strength-Threat)

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan pengawasan bencana;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana mengenai pengurangan resiko bencana.

Strategi W-T (Weakness-Threat)

1. Peningkatan ketertiban masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Pemanduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan resiko bencana secara koperhensif dan sistematis kedalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi geografis Kabupaten Way Kanan yang rawan akan bencana alam (Banjir, tanah longsor, kebakaran, angin puting beliung, kekeringan).
- b. Pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana.
- c. Perubahan iklim dan timbulnya cuaca extrem membuat Kabupaten Way Kanan menjadi rentan terhadap kejadian bencana seperti angin puting beliung.
- d. Penanggulangan bencana memerlukan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, Lembaga kemasyarakatan dan masyarakat. koordinasi antar semua pihak menjadi tantangan yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
- e. Keterbatasan Sumber Daya yang ada dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Keperdulian dan kesadaran sebagai masyarakat yang masih rendah dalam pencegahan bencana, terutama di wilayah rawan bencana.

Sedangkan peluang bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

- b. Semakin bertambahnya perhatian pemerintah, dunia usaha, Lembaga Pendidikan dan kemasyarakatan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggungjawab bersama.
- c. Adanya mitra bagi BPBD Kab. Way Kanan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang penanggulangan bencana. Mitra kerja baik dari unsur pemerintah, Lembaga kemasyarakatan seperti Damkar, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Relawan Penanggulangan Bencana. Potensi di dioptimalkan dalam menunjang penanggulangan bencana di Kabupaten Way Kanan.
- d. Partisipasi masyarakat dan relawan dalam penanggulangan bencana ini selain ikut membantu memberikan informasi jika terjadi bencana, juga ikut membantu dalam penanganan dilapangan apabila terjadi bencana.
- e. Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan.

Tantangan dan Peluang serta Kekuatan dan Kelemahan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan disajikan pada tabel berikut :

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Faktor Internal | <p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Payung Hukum Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. - Tersedianya Satgas (Satuan Tugas) terkait kebencanaan - Adanya Komitmen Pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat. | <p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas dan kualitas Petugas dan Satgas yang belum memadai sesuai kebutuhan - Lemahnya kemitraan dan koordinasi antar lembaga -Penerapan inovasi masih belum optimal - Sarana dan prasarana penunjang yg masih perlu ditingkatkan - Masih lemahnya tingkat koordinasi |
| Faktor Eksternal | | |

| | | |
|---|---|--|
| | | dengan pihak-pihak terkait |
| <p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Modal Sosial Masyarakat yang Tinggi ➤ Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan | <p>Strategi Peluang dan Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan peran institusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya • Optimalisasi kelembagaan masyarakat di bidang kebencanaan • Pengembangan dan optimalisasi Sosialisasi - sosialisasi kebencanaan dan Pelatihan • Pembangunan sistem kebencanaan yang terintegrasi berbasis teknologi dan informasi | <p>Strategi Peluang dan Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah • Optimalisasi kemitraan dan koordinasi antar lembaga • Peningkatan sarana dan prasarana |
| <p>Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perubahan cuaca ekstrim ➤ Penurunan kualitas lingkungan | <p>Strategi Ancaman dan Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas deteksi dini cuaca ekstrim • Peningkatan fungsi pencegahan pra bencana • Peningkatan keterjangkauan informasi cuaca | <p>Strategi Ancaman dan Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemampuan dalam deteksi dini dan penanganan bencana |

5.1 STRATEGI

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu mendatang (2021-2026) adalah ;

“Meningkatkan Penanganan Wilayah Rawan Bencana”

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Way Kanan maka ditentukanlah langkah-langkah yang akan di ambil sebagai suatu Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Adapun prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Way Kanan merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan yang telah di tetapkan yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau 5 (lima) priode melalui serangkai kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam sesuatu rencana kinerja tahunan. Secara keseluruhan prioritas yang hendak dicapai tersebut adalah:

- a. Terwujudnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten.
- b. Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Kesipasiagaan Terhadap Bencana.
- c. Terwujudnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Tabel 5.1**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi : Way Kanan Unggul dan Sejahtera

Misi : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 1 Mengurangi Dampak Bencana | Indeks Resiko Bencana | 1 Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana | 1 Persentase Terpenuhi Pelayanan Pra Bencana | Meningkatkan Penanganan Wilayah Rawan Bencana | 1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten |
| | | 2 Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana | 2 Presentase kejadian bencana yang ditangani | | 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaann Bencana |
| | | 3 Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana | 3 Presentase Penanganan Bencana Pasca Bencana | | 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
| 2 Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah | Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten | 2 Meningkatnya Kualitas Sakip SKPD | Nilai Sakip BPBD | Meningkatkan kualitas SAKIP BPBD | 1 Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun |
| | | | | | |
| 3 Meningkatnya Kinerja Organisasi | Nilai Komponen Kinerja Organisasi | 3 Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara | Indeks Profesionalitas ASN BPBD | Meningkatkan kualitas ASN BPBD | 1 Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi, serta rekonstruksi. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 antara lain disebutkan bahwa pengertian tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, adalah merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lebih lanjut, pengertian tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
2. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
3. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
4. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (mitigasi struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi non struktural).
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

6.1. Rencana Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, BPBD menetapkan program-programnya sesuai RPJMD periode 2021-2026, yaitu:

- 1) Program utama (teknis). Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama BPBD dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.
- 2) Program pendukung (generik) Program ini juga digunakan oleh semua SKPD baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua SKPD), maka program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), peran dan kewenangan.

Program adalah sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit, di dalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda, akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumuskan dan menetapkan program sebagai berikut:

- a. Program Penanggulangan Bencana
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2. Kegiatan dan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam matriks Daftar Kegiatan RENSTRA 2021-2026, sebagian besar menjabarkan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Perda Nomor 39 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kegiatan-kegiatan utama dalam Program adalah:

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Terdiri dari Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota.
2. Sosialisasi Komunikasi, Infoemasi dan Edukasi (KIE) Rawan Becana Kabupaten/Kota Perjenis Bencana.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terdiri dari Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
2. Peltihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
5. Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota
6. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
7. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.
8. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.

9. Penyusunan Rencana Kontijensi.
10. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
11. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Kabupaten/Kota

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonis Prioritas;
2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
3. Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
6. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit;

d. Penetaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
2. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
3. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

e. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN;

3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD;
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

g. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD
5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

h. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
7. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

i. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
7. Penyediaan Bahan/Material;
8. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD.

j. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pengadaan Alat Besar;
4. Pengadaan Alat Angkutan Darat tak Bermotor;
5. Pengadaan Mebel;
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
7. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

k. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

l. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
5. Pemeliharaan Mebel;
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.

6.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, terdiri atas :

1. Aparatur yang menangani masalah penanggulangan bencana.
2. Stakeholder lain yang terlibat (LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa dan Masyarakat).
3. Masyarakat yang terkena dan terdampak bencana.

Pendanaan indikatif disajikan dalam tabel TC. 27.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---------------------------|--|---------|---------------------------------|--|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|---------------|--|----------------|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| -1 | -2 | -3 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -22 | -23 |
| Mengurangi Dampak Bencana | | | | Indeks Resiko Bencana | Rilis Kemenpan | 131.19 | | 131.19 | | 131.19 | | 131.19 | | 131.19 | | 131.19 | | 131.19 | | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana | | | Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana | n/a | 5% | 285,000,000 | 15% | 356,000,000 | 20% | 338,582,953 | 25% | 348,000,000 | 30% | 394,427,188 | 30% | 244,427,188 | 35% | 1,966,437,329 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana | | | Persentase kejadian bencana yang ditangani | n/a | 100% | 437,290,000 | 100% | 688,890,000 | 100% | 641,200,000 | 100% | 642,740,000 | 100% | 709,690,000 | 100% | 709,690,000 | 100% | 3,829,500,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana | | | Persentase Penanganan Pasca Bencana | n/a | 100% | 32,000,000 | 100% | 32,000,000 | 100% | 22,000,000 | 100% | 35,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 211,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana | n/a | 5% | 285,000,000 | 15% | 356,000,000 | 20% | 338,582,953 | 25% | 348,000,000 | 30% | 394,427,188 | 30% | 244,427,188 | 35% | 1,966,437,329 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Persentase kejadian bencana yang ditangani | 100% | 100% | 437,290,000 | 100% | 688,890,000 | 100% | 641,200,000 | 100% | 642,740,000 | 100% | 709,690,000 | 100% | 709,690,000 | 100% | 3,829,500,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Persentase Penanganan Bencana Pasca Bencana | 100% | 100% | 32,000,000 | 100% | 32,000,000 | 100% | 22,000,000 | 100% | 35,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 211,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| | | 1.05.03 .201 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana | 100% | 100% | 56,000,000 | | | | | | | | | 100% | 56,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan | | |
| | | | | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana | 100% | | - | 100% | 692,200,000 | 100% | 659,782,953 | 100% | 678,240,000 | 100% | 716,700,000 | 100% | 566,700,000 | 100% | 3,949,822,953 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03. 201.01 | Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | n/a | Dokum en | - | Dokum en | - | 1 Dokum en | 150,000,000 | Dokum en | - | Dokum en | - | Dokum en | - | 1 Dokum en | 150,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03. 201.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana) | Persentase Jumlah Penduduk dikawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana | 5% | 5% | 56,000,000 | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | 5% | 56,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 5% | Orang | - | 50 Orang | 25,500,000 | 50 Orang | 5,000,000 | 50 Orang | 5,000,000 | 50 Orang | 20,000,000 | 50 Orang | 20,000,000 | 250 Orang | 75,500,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|------|----------------|
| | | 1.05.03.202 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang terlaksana | 100% | 100% | 609,200,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100% | | | 100% | 666,700,000 | 100% | 504,782,953 | 100% | 673,240,000 | 100% | 696,700,000 | 100% | 546,700,000 | 100% | 3,668,322,953 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03.202.01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian Dokumen RPB Sampai dinyatakan Sah | n/a | 100% | 29,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 29,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi | n/a | Dokumen | | 1 Dokumen | 150,000,000 | 0% | - | 1 Dokumen | 150,000,000 | 0% | - | 0% | - | 2 Dokumen | 300,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03.202.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan | n/a | 100% | 200,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 200,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | n/a | | | 280 Orang | 180,500,000 | 320 Orang | 168,000,000 | 320 Orang | 168,000,000 | 320 Orang | 175,500,000 | 320 Orang | 175,500,000 | 1560 Orang | 867,500,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|---|---------|-----------|------------|------------|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | | 1.05.03.202.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | n/a | Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 12 Dokumen | 5,582,953 | 12 Dokumen | 10,000,000 | 12 Dokumen | 15,000,000 | 12 Dokumen | 15,000,000 | 48 Dokumen | 45,582,953 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03.202.04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan | n/a | 100% | 20,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 20,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | n/a | - | 10 Unit | 20,000,000 | 10 Unit | 5,000,000 | 10 Unit | 14,040,000 | 10 Unit | 15,000,000 | 10 Unit | 15,000,000 | 50 Unit | 69,040,000 | BPBD | Kab. Way Kanan | |
| | | 1.05.03.202.05 | Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana | Dokumen | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 10,000,000 | 3 Dokumen | 25,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03.202.06 | Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | n/a | 0 Kawasan | - | 0 Kawasan | - | 0 Kawasan | - | 20 Kawasan | 5,000,000 | 25 Kawasan | 5,000,000 | 25 Kawasan | 5,000,000 | 65 Kawasan | 15,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03.202.07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah Penanganan Pascabencana | 100% | 100% | 32,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 32,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|----------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 1.05.03.202.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Anggota Personil TRC yang mendapat Pengembangan Kapasitas dan Gaji Anggota TRC yang Terbayarkan | 12 Bulan | 12 Bulan | 328,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 Bulan | 328,200,000 | BPBD | Kab. Way Kanan | | |
| | | | | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | 31 Orang | Orang | - | 31 Orang | 316,200,000 | 31 Orang | 316,200,000 | 31 Orang | 316,200,000 | 31 Orang | 316,200,000 | 31 Orang | 155 Orang | 1,581,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan | |
| | | 1.05.03.202.09 | Penyusunan Rencana Kontinjensi | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | n/a | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | 150,000,000 | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | 150,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03.202.10 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | n/a | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 150 Orang | 10,000,000 | 150 Orang | 5,000,000 | 200 Orang | 10,000,000 | 500 Orang | 10,000,000 | 700 Orang | 35,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03.202.11 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi | n/a | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,000,000 | 3 Dokumen | 15,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03.202.12 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | n/a | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 20 Keluarga | 5,000,000 | 20 Keluarga | 5,000,000 | 20 Keluarga | 5,000,000 | 20 Keluarga | 5,000,000 | 60 Keluarga | 15,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|---|--------|---------|------------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 1.05.03.203 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana | 100% | 100% | 89,090,000 | | | | | | | | | | | 2,134,920,000 | BPBD | Kab. Way Kanan | |
| | | | | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100% | | | 100% | 352,690,000 | 100% | 320,000,000 | 100% | 307,500,000 | 100% | 373,490,000 | 100% | 373,490,000 | 100% | 1,816,260,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03.203.01 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonis Prioritas | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | n/a | Laporan | - | Laporan | - | Laporan | - | 12 Laporan | 5,000,000 | 12 Laporan | 5,000,000 | 12 Laporan | 5,000,000 | 36 Laporan | 15,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03.203.02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | n/a | Dokumen | - | Dokumen | - | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 10,000,000 | 4 Dokumen | 30,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03.203.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana | 80.00% | 100% | 25,000,000 | % | - | | | | | | | | | 100% | 25,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 80.00% | Orang | - | 50 Orang | 20,000,000 | 50 Orang | 5,000,000 | 50 Orang | 10,000,000 | 50 Orang | 20,000,000 | 50 Orang | 20,000,000 | 250 Orang | 75,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| | | 1.05.03.203.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Korban berhasil diberi Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 64,090,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 64,090,000 | BPBD | Kab. Way Kanan | |
| | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | n/a | | - 300 Orang | 32,690,000 | 100 Orang | 5,000,000 | 100 Orang | 16,500,000 | 100 Orang | 27,690,000 | 100 Orang | 27,690,000 | 700 Orang | 109,570,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03.203.05 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | n/a | 0 Laporan | - 0 Laporan | - 12 laporan | 5,000,000 | 12 laporan | 6,000,000 | 12 laporan | 10,800,000 | 12 laporan | 10,800,000 | 48 laporan | 32,600,000 | BPBD | Kab. Way Kanan | |
| | | 1.05.03.203.06 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | Jumlah Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit yang ditangani | 70% | 0 Dokumen | - 12 Dokumen | 300,000,000 | 12 Dokumen | 300,000,000 | 12 Dokumen | 265,000,000 | 12 Dokumen | 300,000,000 | 12 Dokumen | 300,000,000 | 60 Dokumen | 1,465,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03.204 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersedia | n/a | 100% | - 100% | - 100% | - 100% | 20,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 28,927,188 | 100% | 28,927,188 | 100% | 77,854,376 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 1.05.03.204.01 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota yang disusun | n/a | 0 Dokumen | - 0 Dokumen | - 0 Dokumen | - 2 Dokumen | 5,000,000 | 2 Dokumen | 13,927,188 | 2 Dokumen | 13,927,188 | 2 Dokumen | 13,927,188 | 6 Dokumen | 32,854,376 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | 1.05.03.204.02 | Penguatan Kelembagaan Becana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Becana Daerah | n/a | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | - Dokumen | 0 Dokumen | - Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,000,000 | 3 Dokumen | 15,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | 1.05.03.204.03 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | n/a | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | - Dokumen | 0 Dokumen | - Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,000,000 | 3 Dokumen | 15,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | 1.05.03.204.04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Bencana | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan | n/a | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | - Dokumen | 0 Dokumen | - Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,000,000 | 1 Dokumen | 5,000,000 | 3 Dokumen | 15,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | 1.05.03.204.05 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | n/a | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 Laporan | - Laporan | 0 Laporan | - Laporan | 4 laporan | 5,000,000 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 4 Laporan | 5,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | 1.05.03.204.06 | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) | n/a | Dokumen | - Dokumen | 1 Dokumen | 32,000,000 | 12 Dokumen | 22,000,000 | 12 Dokumen | 35,000,000 | 12 Dokumen | 45,000,000 | 12 Dokumen | 45,000,000 | 49 Dokumen | 179,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten | 56,09 | 57,64 | 616,048,183.00 | 58,64 | 616,048,183.00 | 59,64 | 616,048,183.00 | 61,64 | 616,048,183.00 | 62,64 | 616,048,183.00 | 62,64 | 616,048,183.00 | 63,64 | 616,048,183.00 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| Meningkatnya Kualitas Sakip SKPD | | | Nilai Sakip BPBD | 46,78 | 46,78 | 15,000,000.00 | 47,78 | 16,500,000.00 | 49,28 | 18,150,000.00 | 50,78 | 19,965,000.00 | 52,78 | 21,961,500.00 | 52,78 | 24,157,650.00 | 53,78 | 24,157,650.00 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100% | 2,278,767,200.00 | 100% | 2,465,793,060.00 | 100% | 3,061,943,060.00 | 100% | 3,220,848,474.00 | 100% | 3,416,189,874.00 | 100% | 3,416,189,874.00 | 100% | 3,416,189,874.00 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.201 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu | 100% | 100% | 17,000,000 | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | 100% | 17,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu | 100% | | 15,000,000 | 100% | 18,150,000 | 100% | 19,965,000 | 100% | 21,961,500 | 100% | 21,961,500 | 100% | 21,961,500 | 100% | 75,076,500 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.201.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 100% | 6 Dokumen | 8,000,000 | | - | | - | | - | | - | | 6 Dokumen | 8,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan | |
| | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | - | 6 Dokumen | 8,000,000 | 6 Dokumen | 8,000,000 | 6 Dokumen | 5,000,000 | 6 Dokumen | 8,000,000 | 6 Dokumen | 8,000,000 | 30 Dokumen | 37,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.201.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0% | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 2 Dokumen | 3,000,000 | 2 Dokumen | 2,961,500 | 2 Dokumen | 2,961,500 | 6 Dokumen | 8,923,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|--|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------|----------------|
| | | 01.201.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0% | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 2 Dokumen | 2,000,000 | 2 Dokumen | 2,000,000 | 2 Dokumen | 2,000,000 | 6 Dokumen | 6,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.201.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun | 100% | 2 Laporan | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Laporan | 2,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | 2 Laporan | 2,000,000 | 2 Laporan | 3,150,000 | 2 Laporan | 4,965,000 | 2 Lapoaran | 4,000,000 | 2 Lapoaran | 4,000,000 | 10 Laporan | 18,115,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.201.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun | 100% | 12 Laporan | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 Laporan | 7,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | | | 12 Laporan | 5,000,000 | 12 Laporan | 7,000,000 | 12 Laporan | 5,000,000 | 12 Laporan | 5,000,000 | 12 Laporan | 5,000,000 | 60 Laporan | 27,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|----------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|------------|----------------|------|----------------|
| | | 01.202 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai peraturan yang ada | 100% | 100% | 2,024,057,200 | - | - | % | - | % | - | % | - | 100% | 2,024,057,200 | BPBD | Kab. Way Kanan | | |
| | | | | Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai peraturan yang ada | 100% | 100% | 26,000,000 | 100% | 2,226,970,060 | 100% | 48,200,000 | 100% | 53,020,000 | 100% | 55,660,000 | 100% | 55,660,000 | 100% | 266,540,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.202.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji ASN yang Terbayarkan | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,018,057,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 Bulan | 2,018,057,200 | BPBD | Kab. Way Kanan | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/Bulan | | - | 22 Orang/Bulan | 2,198,970,060 | 22 Orang/Bulan | 2,198,970,060 | 22 Orang/Bulan | 2,198,970,060 | 22 Orang/Bulan | 2,198,970,060 | 110 Orang/Bulan | 10,994,850,300 | BPBD | Kab. Way Kanan | | |
| | | 01.202.02 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 12 Dokumen | 2,000,000 | 12 Dokumen | 2,700,000 | 12 Dokumen | 3,470,000 | 12 Dokumen | 3,470,000 | 48 Dokumen | 11,640,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.202.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun | 100% | 2 Laporan | 3,000,000 | Laporan | - | Laporan | - | Laporan | - | Laporan | - | Laporan | - | 2 Laporan | 3,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Laporan | - | 2 Laporan | 3,000,000 | 2 Laporan | 10,000,000 | 2 Laporan | 11,000,000 | 2 Laporan | 12,100,000 | 2 Laporan | 12,100,000 | 10 Laporan | 48,200,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|--|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------------|------|----------------|
| | | 01.202.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun | 100% | 2 Laporan | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 Laporan | 2,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 100% | | | 2 Laporan | 2,000,000 | 2 Laporan | 5,000,000 | 2 Laporan | 5,000,000 | 2 Laporan | 5,000,000 | 10 Laporan | 22,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan | | |
| | | 01.202.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun | 100% | 2 Dokumen | 1,000,000 | Dokumen | - | Dokumen | - | Dokumen | - | Dokumen | - | 2 Dokumen | 1,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | Dokumen | - | Dokumen | 1,000,000 | 2 Dokumen | 7,000,000 | 2 Dokumen | 7,700,000 | 2 Dokumen | 8,470,000 | 2 Dokumen | 8,470,000 | 10 Dokumen | 32,640,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| Meningkatnya Kinerja Organisasi | | | | Nilai Komponen Kinerja Organisasi | 53.66 | 53.66 | 20,000,000 | 54.66 | 22,000,000 | 55.66 | 24,200,000 | 56.66 | 26,620,000 | 57.66 | 26,620,000 | 57.66 | 26,620,000 | 57.66 | 146,060,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara | | | | Indeks Profesional ASN BPBD | 53.66 | 53.66 | 20,000,000 | 54.66 | 22,000,000 | 55.66 | 24,200,000 | 56.66 | 26,620,000 | 57.66 | 26,620,000 | 57.66 | 26,620,000 | 57.66 | 146,060,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|------|----------------|
| | | 01.205 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia | 100% | 100% | 20,000,000 | 100% | - | 100% | 28,060,000 | 100% | - | 100% | 28,060,000 | 100% | 28,060,000 | 100% | 104,180,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.205.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan | 100% | 56 Stell | 20,000,000 | 0 Paket | - | | - | Stell | - | Stell | - | Stell | - | 56 Stell | 20,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 100% | Paket | - | 0 Paket | - | 56 Paket | 28,060,000 | 0 Paket | - | 56 Paket | 28,060,000 | 56 Paket | 28,060,000 | 168 Paket | 84,180,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.205.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | n/a | 0 Orang | - | 2 Orang | 22,000,000 | 3 Orang | 24,200,000 | 4 Orang | 26,620,000 | 4 Orang | 26,620,000 | 4 Orang | 26,620,000 | 17 Orang | 126,060,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.206 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu | 100% | 100% | 67,500,000 | 100% | 72,710,000 | 100% | 203,000,000 | 100% | 866,800,000 | 100% | 369,796,969 | 100% | 369,796,969 | 100% | 1,949,603,938 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.206.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,000,000 | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | 12 Bulan | 3,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Paket | - | 12 Paket | 3,000,000 | 12 Paket | 23,000,000 | 12 Paket | 25,300,000 | 12 Paket | 27,830,000 | 12 Paket | 27,830,000 | 60 Paket | 106,960,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------|----------------|
| | | 01.206.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 0 Paket | | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 1 Paket | 19,500,000 | 1 Paket | 14,450,000 | 1 Paket | 14,450,000 | 3 Paket | 48,400,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.206.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Bulan Item Peralatan Rumah Tangga yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,500,000 | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | 12 Bulan | 3,500,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | Paket | | 12 Paket | 3,500,000 | 12 Paket | 45,000,000 | 12 Paket | 30,000,000 | 12 Paket | 40,000,000 | 12 Paket | 40,000,000 | 60 Paket | 158,500,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.206.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Item Bahan Logistik Kantor yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 28,000,000 | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | 12 Bulan | 28,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | Paket | - | 12 Paket | 33,210,000 | 12 Paket | 45,000,000 | 12 Paket | 49,500,000 | 12 Paket | 54,450,000 | 12 Paket | 54,450,000 | 60 Paket | 236,610,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.206.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bulan Item Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 8,000,000 | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | 12 Bulan | 8,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | Paket | | 12 Paket | 8,000,000 | 12 Paket | 25,000,000 | 12 Paket | 27,500,000 | 12 Paket | 30,250,000 | 12 Paket | 30,250,000 | 60 Paket | 121,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.206.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | 79,166,969 | 1 Dokumen | 79,166,969 | 2 Dokumen | 158,333,938 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.206.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | n/a | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 12 Dokumen | 45,000,000 | 12 Dokumen | 45,000,000 | 24 Dokumen | 90,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| | | 01.206.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | 12 Bulan | 25,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | Laporan | | 12 Laporan | 25,000,000 | 12 Laporan | 65,000,000 | 12 Laporan | 715,000,000 | 12 Laporan | 78,650,000 | 12 Laporan | 78,650,000 | 60 Laporan | 962,300,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.207 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | 65,000,000 | 100% | 171,900,000 | 100% | 179,458,000 | 100% | 179,874,160 | 100% | 596,232,160 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.207.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 5 Unit | 20,000,000 | 15 Unit | 80,000,000 | 15 Unit | 80,000,000 | 15 Unit | 80,000,000 | 50 Unit | 260,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.207.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 5 Unit | 20,000,000 | 5 Unit | 20,400,000 | 20 Unit | 20,808,000 | 5 Unit | 21,224,160 | 45 Unit | 82,432,160 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.207.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 5 Unit | 25,000,000 | 15 Unit | 71,500,000 | 20 Unit | 78,650,000 | 20 Unit | 78,650,000 | 60 Unit | 253,800,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.207.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 5 Unit | 50,000,000 | 5 Unit | 55,000,000 | 15 Unit | 60,500,000 | 15 Unit | 60,500,000 | 40 Unit | 226,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|--|------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------|----------------|
| | | 01.208 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 154,210,000 | 100% | 163,613,000 | 100% | 178,613,000 | 100% | 185,113,000 | 100% | 186,763,000 | 100% | 186,763,000 | 100% | 1,055,075,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.208.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 12 Laporan | 15,000,000 | 12 Laporan | 16,500,000 | 12 Laporan | 18,150,000 | 12 Laporan | 18,150,000 | 48 Laporan | 67,800,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.208.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,210,000 | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | 12 Bulan | 30,210,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | Laporan | - | 12 Laporan | 30,000,000 | 12 Laporan | 30,000,000 | 12 Laporan | 35,000,000 | 12 Laporan | 35,000,000 | 12 Laporan | 35,000,000 | 60 Laporan | 165,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.208.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 124,000,000 | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | 12 Bulan | 124,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | Laporan | - | 12 Laporan | 133,613,000 | 12 Laporan | 133,613,000 | 12 Laporan | 133,613,000 | 12 Laporan | 133,613,000 | 12 Laporan | 133,613,000 | 60 Laporan | 668,065,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.209 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara | 100% | 100% | 29,000,000 | 100% | 48,500,000 | 100% | 240,450,000 | 100% | 333,980,314 | 100% | 327,828,345 | 100% | 327,828,345 | 100% | #VALUE! | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|----------|----------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|------|----------------|
| | | 01.209.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaan Dinas Jabatan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | 12 Bulan | 25,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | Unit | - | 12 Unit | 25,500,000 | 12 Unit | 141,950,000 | 12 Unit | 165,000,000 | 12 Unit | 141,950,000 | 12 Unit | 141,950,000 | 60 Unit | 616,350,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.209.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang dipelihara | n/a | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 12 Unit | 10,000,000 | 12 Unit | 10,000,000 | 12 Unit | 10,000,000 | 12 Unit | 10,000,000 | 48 Unit | 40,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | n/a | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 12 Unit | 10,000,000 | 12 Unit | 16,000,000 | 12 Unit | 12,600,000 | 12 Unit | 12,600,000 | 48 Unit | 51,200,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan di rehabilitasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000 | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | 12 Bulan | 2,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan di rehabilitasi | Unit | Unit | | 12 Unit | 17,000,000 | 12 Unit | 40,000,000 | 12 Unit | 40,000,000 | 12 Unit | 50,000,000 | 12 Unit | 50,000,000 | 60 Unit | 197,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|---|----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|-------------|------|----------------|
| | | 01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi | 12 Bulan | 12 Bulan | pl | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | 12 Bulan | #VALUE! | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | Unit | - | 12 Unit | 2,000,000 | 12 Unit | 3,500,000 | 12 Unit | 38,500,000 | 12 Unit | 42,350,000 | 12 Unit | 42,350,000 | 60 Unit | 128,700,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | 01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000 | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | Bulan | - | 12 Bulan | 2,000,000 | BPBD | Kab. Way Kanan |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | Unit | - | 12 Unit | 4,000,000 | 12 Unit | 35,000,000 | 12 Unit | 64,480,314 | 12 Unit | 70,928,345 | 12 Unit | 70,928,345 | 60 Unit | 245,337,004 | BPBD | Kab. Way Kanan |



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPBD yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak kepada sistem penanggulangan bencana. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari hasil dari program dan keluaran kegiatan. Dengan demikian, untuk evaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat dan kaidah-kaidah pengukuran indikator yang “SMART” yaitu:

1. Spesifik: dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat diukur keberhasilannya.
2. Terukur: indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
3. Terjangkau: Indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan.
4. Realistis: Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai
5. Masa Waktu: Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan. Indikator kinerja bisa berbeda untuk setiap organisasi/instansi/SKPD, namun setidaknya ada persyaratan umum untuk terwujudnya suatu indikator yang ideal.

Sementara itu, syarat indikator kinerja menurut BPKP (2000) adalah sebagai berikut: (i) spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi; (ii) dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama; (iii) relevan, indikator

kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan; (iv) dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak serta proses; (v) harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan; dan (vi) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Sesuai dengan Misi Keenam RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026, yaitu: **“Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah”**. Dengan rumusan Tujuan RPJMD yang terkait dengan BPBD adalah **“Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia”** dengan sasaran strategis **“Mengurangi dampak bencana”**, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran SKPD. Tujuan Pembangunan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah **“Mengurangi Dampak Bencana”**

Adapun Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

- (1.) Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana
 - Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana
 - Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana
 - Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana
- (2) Meningkatnya Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah
 - Meningkatnya Kualitas Sakip SKPD
- (3) Meningkatkan Kinerja Organisasi
 - Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman bagi Sekretariat badan dan Bidang dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat badan dan bidang dengan didukung oleh Instansi terkait yang ada di Wilayah Kabupaten Way Kanan, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana

Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026 dengan sebaik-baiknya.

2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah, dalam menjalankan tugas dan fungsi berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyusun Rencana Strategis dengan menjadikan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026 sebagai acuan dan pertimbangan serta menjamin konsistensinya.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026, Sekretariat Badan melalui Kasubag Perencanaan dan Pelaporan berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026.
5. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
6. Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026 dilakukan pada tahun terakhir RENSTRA terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Sekretarian Badan melalui Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
7. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026, maka produk perencanaan penanggulangan bencana yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
8. Mengingat masa berlaku Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan akan berakhir pada Tahun 2021 maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah yang ada, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Transisi Tahun 2021.

Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja Pada Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD |
|-----|--|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | Tahun 0 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana | n/a | 5% | 10% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| 2 | Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana | n/a | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana | n/a | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Sakip SKPD | 46,78 | 46,78 | 47,78 | 49,28 | 50,78 | 52,78 | 53,78 |
| 5 | Maningkatnya Kinerja Organisasi | 53,66 | 54,66 | 55,66 | 56,66 | 56,66 | 57,66 | 57,66 |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun dengan berdasarkan kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 serta memperhatikan perkembangan isu terkini yang menjadi kewenangan. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Way Kanan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan yang merupakan penajaman program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan 2021-2026 dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan untuk tahun 2021-2026. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan nantinya akan menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Kinerja (LKj).

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, namun BPBD Kabupaten Way Kanan telah memiliki arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam hal penanggulangan bencana. Saran, masukan dan evaluasi yang membangun sangat kami harapkan dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan ini. Demikian penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) BPBD Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang konsisten, sinergis,

proporsional dan komunikatif sesuai tugas dan fungsi yang diemban BPBD Kabupaten Way Kanan dan upaya peningkatan layanan kepada stakeholder.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan ini.

BUPATI WAY KANAN

RADEN ADIPATI SURYA



BPBD



**Jln. Radin Jambat No 02 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan
Telp dan Fax : (0723) 4761335**

Email : Bpbdwaykanan.01@gmail.com